HUKUM MENETAPKAN KORBAN KEBAKARAN DI PASAR ATAS SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah



Oleh:

ERNI
NIM. 1115. 029

PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1440 H / 2019 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erni

Nim : 1115.029

Tempat/ Tanggal lahir : Palembang/ 20 September 1996

Judul Skripsi : Hukum Menetapkan Korban Kebakaran di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,14 Agustus 2019

Erni
1115.029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan berjudul **"Hukum Menetapkan Korban Kebakaran Sebagai Mustahiq Zakat Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi"** Yang disusun oleh **ERNI, NIM.1115.029** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah

Bukittinggi, 7 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Affi Fauzi Abbas, MA	**H. Bustamar, S.Ag, MH**
NIP.195609061982031004	**NIP.19771022200511002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Hukum Menetapkan Korban Kebakaran Di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat"** yang disusun oleh **Erni, 1115.029** telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga pada 7 Agustus 2019 dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 14 Agustus 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Dr.H.Afifi Fauzi Abbas, MA
NIP.195609061982031004

Sekretaris

H.Bustamar, S.Ag, MH
NIP.19771022200511002

Anggota

Dra.Hj. Hasramita,SH, M.Ag
NIP.195512121984032002

Ali Rahman, SH, MH
NIP.197112261999031002

Dr.H.Afifi Fauzi Abbas, MA
NIP. 195609061982031004

H.Bustamar, S.Ag, MH
NIP.19771022200511002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP.196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Erni, NIM. 1115.029** yang berjudul **"HUKUM MENETAPKAN KORBAN KEBAKARAN DI PASAR ATAS SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA BUKITTINGGI".** Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dana zakat dan kedudukan hukum korban kebakaran di Pasar Atas sebagai mustahiq zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya kebijakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam ikut serta mengatasi dampak kebakaran di Pasar Atas yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu adalah menyalurkan zakat kepada korban kebakaran di Pasar Atas tersebut. Penyaluran harta zakat tersebut dalam bentuk pembangunan kios penampungan sementara bagi korban kebakaran melalui PEMDA Kota Bukittinggi yang diseleksi oleh pihak BAZNAS Kota Bukittinggi melalui tim verivikasi untuk memastikan yang berhak sebagai mustahiq zakat. Bapak Sabir Wakil Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi mengatakan penyaluran zakat itu dalam bentuk program peduli sosial dan korban kebakaran termasuk golongan miskin seketika itu. Dapat diketahui bahwa seluruh korban kebakaran tersebut belum tentu pasti jatuh miskin, karena sebahagian dari korban tersebut memiliki cabang toko di tempat lain atapun korban memiliki hak paten lain yang bisa dijadikan untuk mengembangkan usaha lain untuk menutupi kerugian dari kejadian tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan korban kebakaran di Pasar Atas oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dan kedudukan hukum BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan korban kebakaran sebagai mustahiq zakat.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan metode pengmpulan data dengan penelitian hukum normatif.

Setelah penulis melakukan penelitian secara dalam, maka penulis menyimpulkan analisis penelitian yang penulis lakukan pada BAZNAS Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa Korban kebakaran di Pasar Atas temasuk golongan miskin saat itu karna korban tersebut tidak lagi memiliki fasilitas tempat untuk melakukan transaksi jual beli seperti biasanya. Kemudian BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan tahapan verivikasi data maupun lapangan dalam menetapkan korban kebakaran sebagai mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang diatur dalam fiqh dan UU No. 23 Tahun 2011. Korban kebakaran di Pasar Atas termasuk mustahiq zakat dalam golongan *miskin* , kebijakan yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan korban kebakaran sebagai *mustahiq zakat* sesuai dengan kriteria miskin menurut Fiqh dan UU No. 23 Tahun 2011.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dalam proses penyusunan skripsi ini yang berjudul *"Hukum Menetapkan Korban Kebakaran Di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat Oleh Baznas Kota Bukittinggi"*, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini, penulis susun guna memenuhi syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Selama proses perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Ibu tercinta Masna Julita dan Ayah Jhon Hendri yang dengan tulus memberikan cinta dan kasihnya kepada Penulis dan selalu menyebut nama Penulis dalam do'a pada sang Illahi dengan penuh harap. Kakak Oktafriansyah dan Seprianto serta adik Abdul Aziz senyum dan tawanya yang menjadi semangat bagi Penulis.
2. Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilnya yang telah memberikan fasilitas pada adinda dalam menimba ilmu pengetahuan.

3. Dr.H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'a IAIN Bukittinggi beserta wakilnya
4. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
6. Bapak Dr H.Afifi Fauzi Abbas, MA dan Bapak H. Bustamar, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing adinda dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak H.Sabir,S.H dan Bapak H.Chairi Daranin selaku Narasumber di BAZNAS Kota Bukittinggi yang telah memberikan penulis jawaban atas pertanyaan yang menjadi inti dari rumusan masalah penulis.
8. Kepada sahabat seperjuangan saya terutama Gustria, menikmati indahnya mempunyai sahabat seperti beliau yang memberikan semangat dan pengingat untuk bangkit dari keluh kesah.
9. Seluruh teman- teman seperjuangan Fakultas Syari'ah khususnya keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2015 dan kerabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu. Semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang serta dapat menambah khazanah intelektual. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan

Bukittinggi,.....2019

Penulis

ERNI
NIM: 1115.029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... ` i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ` iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Penjelasan Judul 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat 20
B. Mustahiq Zakat 23
C. Perluasan Makna Mustahiq Zakat 27

BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BUKITTINGGI

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Korban Kebakaran di Pasar Atas Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi…… 65
B. Kedudukan Hukum Dalam Menetapkan Korban Kebakaran di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat…… 74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat di mana hukumnya wajib bagi siapa saja yang telah memasuki ketentuan nisabnya. Pemberian atau penyaluran zakat telah diatur dalam al- Quran, pada surat at- Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (*QS. Al Taubah: 60)*

Salah satu yang terdepan di dalam ayat di atas adalah memprioritaskan pemberian zakat itu kepada kaum fakir dan miskin, karena salah satu tujuan dari zakat itu dapat mengurangi kafakiran, kemiskinan dan kemelaratan.[1]

Kemiskinan dan kefakiran ini adalah inti dari pemberian zakat, karena banyak orang yang disebabkan oleh kefakiran dan kemiskinan yang meminta- minta, sebagaimana hadist Nabi SAW :

وعن سمرة قال: قال رسول لله ﷺ ان المساء لة كد يكد بها الرجل وجهه, الاان يساءل الرجل سلطا نااوفي امرلا بد منه, (رواه ابو داود والنسا لئ والتر مزئ)

"Dari samurah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu satu noda yang diletakkan oleh seseorang pada wajahnya sendiri, melainkan (kalau) orang itu meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang memaksa. (HR. Abu Daud, Nasai dan Turmidzi)

---

[1] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grapindo,1995). Hal 19*

Maka bagi siapa saja yang tidak mau memberikan hartanya atau zakatnya maka Allah telah menyediakan baginya sangsi yang besar. Bagi orang- orang Islam atau Muslim yang telah wajib memberikan atau mengeluarkan zakat. Maka dengan situasi ini kondisi nasional di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpatisipasi dalam pembangunan, demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa, wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha pembangunan itu, bahwa umat Islam merupakan komponen yang dominan dan potensial dalam mengisi pembangunan tersebut.[2]

Salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai bangsa saat ini dalam pembangunan adalah ketersediaan biaya. Di negara - negara yang sedang membangun khususnya negara yang sedang berkembang, dan yang dominan sebetulnya bukanlah bantuan dari pihak- pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi diri sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat, bagi negara yang mayoritas penduduknya muslim sebetulnya ada mekanisme yang bisa dikembangkan untuk membangun secara menyeluruh, yakni pranata zakat.

Jika kembali melihat sejarah yang beberapa abad yang lalu di mana pranata ekonomi umat Islam di zaman Nabi, Khalifah al- Rasyidin, pada masa itu pemberdayaan ekonomi sangat efektif disebabkan Baitul mal. Hari ini ternyata Baitul Mal yang tidak tampak lagi sebagai dalam aplikasi, padahal Baitu Mal merupakan pranata ekonomi islam yang potensial.[3]

---

[2] Mu'ammal Hamidy, Dkk , Terjemahan Nailur Authar, Himpunan Hadist- hadist Hukum, (Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1993), Jilid III hal 1213

[3] H. A. Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2002), hal 37

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat[4].

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 karna dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang- undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kota, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Hubungan kerja BAZNAS di semua tingkatan adalah bersifat koordinatif, konsumtif dan informatif, sedangkan kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat.

Keberadaan BAZNAS yang hari ini telah sampai ke tingkat kecamatan khususnya di Sumatera Barat namun yang terlihat saat ini kinerja BAZNAS belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan perekonomian kaum

[4] *Ibid,* hal 38

fakir miskin sebagaimana yang diharapkan oleh UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga prinsip yang pernah berjaya pada zaman Nabi.

Sebagai wadah yang sudah mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, yaitu sebagai tempat pemberian dan penyaluran zakat oleh Muzakki, yang telah ada di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat, sudah seharusnya mempunyai pengaruh dan dampak yang mendasar terhadap tatanan ekonomi kaum fakir miskin.

Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat ini, juga mempunyai wadah untuk penyaluran zakat oleh Muzakki, seperti BAZNAS di mana peran dan fungsi BAZNAS yang ada di Kota Bukittinggi ini sama halnya dengan BAZNAS yang ada di tempat lain.

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi merupakan Islam dengan luas kota ± 25 Km^2, mempunyai kepadatan penduduk yang sangat luar biasa, Kota Bukittinggi yang dikenal orang sebagai kota Wisata, Pendidikan, Perdagangan dan Kesehatan. Setiap saat penduduknya bertambah, maka akan semakin padat aktifitas dan kegiatan di kota ini.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang semakin banyak itu dengan kegiatan yang beragam, tidak tertutup kemungkinan kota ini dijuluki dengan kota yang miskin karena masih ditemukan warganya yang minta- minta di mana- mana, namun inilah yang menyebabkan Kota Bukitinggi mulai berpikir bagaimana penduduknya yang miskin agar dengan adanya BAZ pemberdayaan ekonomi kaum fakir miskin di kota ini dapat ditingkatkan.

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai sebuah lembaga negara, tempat para Muzakki memberikan harta zakat mereka, disamping itu disalurkan secara langsung oleh Muzakki kepada Mustahiq secara perorangan maka menjadi zakat konsumtif pada BAZNAS maka ada beberapa bentuk dalam penyaluran zakat itu seperti :

1. Secara Komsuftif : Di mana penyaluran zakat oleh BAZ kepada mustahiq hanya untuk dikomsuftif dalam hal ini hanya kepada orang tua dan cacat yang tidak bisa berusaha lagi.
2. Secara Produktif : Di mana pengelola zakat memberikan kepada orang – orang yang dianggap mampu untuk berusaha dan bekerja maka kepada mereka diberikan dalam bentuk produktif.

Bentuk zakat yang wajib bagi setiap umat Islam itu ada dua bentuk zakat sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan, oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya.
2. Zakat Maal (Zakat harta), adalah zakat atas harta yang wajb dikeluarkan oleh setiap muslim apabila setelah sampai nisabnya atau haul.[5]

Khusus untuk zakat harta maka pemberdayaan zakat harus pula diorientasikan pada usaha yang bersifat produktif. Upaya pemberdayaan harta zakat pada usaha yang produktif dimaksudkan agar mustahiq tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat komsuftif, ketika diberi harta dari zakat maka mustahiq berfikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha, dengan demikian pada saat

[5] *Ibid*. LPU. Hal 41

pemberian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi mustahiq melainkan telah menjadi muzakki.

Dalam hal ini tentu ada pemberdayaan dalam bentuk pengarahan, bimbingan dan pembelajaran oleh BAZNAS agar nanti zakat produktif yang diharapkan tidak menjadi zakat komsuftif, namun tentu perlu pula melihat apa sebetulnya konsep produktif itu adalah, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur- unsur baru.[6]

Hal itu tentu akan berbeda dengan zakat fitrah yang diberikan pada setiap akhir Ramadhan, karena orientasinya harus dalam bentuk komsuftif karena tujuan utama dari zakat fitrah itu adalah, agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir miskin yang tidak bisa makan, artinya bahwa zakat fitrah itu ditujukan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.[7]

Dalam hal pemberdayaan ataupun penyaluran zakat ini telah dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2011 hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama, pendayagunakan hasil pemgumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan pada usaha yang produktif.

Untuk melakukan ketentuan pengelolaan zakat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam pasal 7 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 655

[7] *Ibid,* LPU, hal 49

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Mencermati tugas dan fungsi BAZNAS sebagai Badan Pelaksana Zakat serta mengamati pula pendistribusian zakat BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menyalurkan dana zakat terhadap mustahiq zakat, dihubungkan dengan 8 asnaf yang diatur dalam surat at- Taubah ayat 60 sudah di jelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak (hamba sahaya), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang di perjalanan.

Ditemukan salah satu kebijakan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam ikut serta mengatasi dampak kebakaran Pasar Atas Bukittinggi yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu adalah menyalurkan zakat kepada korban kebakaran di Pasar Atas tersebut. Penyaluran yang mana dilaluinya dengan membangun kios penampungan bagi korban kebakaran melalui PEMDA Kota Bukittinggi diseleksi oleh pihak BAZNAS Kota Bukittinggi untuk memastikan yang berhak sebagai mustahiq zakat

Penyaluran dana tersebut tidak hanya dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi akan tetapi ada beberapa BAZNAS yang lain yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kabupaten Dhamasraya, BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dan salah seorang Muzakki.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	500 Juta

BAZNAS Kota Bukittinggi	250 Juta
BAZNAS Kota Padang	100 Juta
BAZNAS Kabupaten Dhamasraya	5 Juta
BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat	10 Juta
Muzakki	10 Juta

Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittnggi

Dana yang dihumpun dari beberapa pihak BAZNAS dan seorang Muzakki tersebut yaitu berjumlah sebanyak 875 juta rupiah dengan membangun 76 kios untuk 76 orang mustahiq dari korban kebakaran di Pasar Atas. 76 orang tersebut yang diseleksi oleh MUI, Himpunan Da'i, Kemenag, Dinas Sosial, LKAM, Kabid Pasar Atas dan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian.

Bapak Sabir Wakil Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi mengatakan penyaluran zakat itu dalam bentuk program peduli sosial dan korban kebakaran termasuk golongan miskin seketika itu. Dapat diketahui bahwa seluruh korban kebakaran tersebut belum tentu pasti jatuh miskin, karena sebahagian dari korban tersebut memiliki cabang toko di tempat lain atapun korban memiliki hak paten lain yang bisa dijadikan untuk mengembangkan usaha lain untuk menutupi kerugian dari kejadian tersebut.[8]

Kemudian salah satu korban kebakaran yang memiliki toko butik, saat ini beliau menjualkan barang dagangannya dengan mobil pribadi di pinggir jalan di Pasar Atas. Beliau mengatakan bahwa sementara ini beliau belum bisa menjualkan barang daganganya di toko karna toko yang terbakar belum selesai pembangunan.

[8] Wawancara dengan Bapak Sabir, Tanggal 3 April 2018 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Namun beliau mengakui bahwa dirinya penerima atau salah satu mustahiq dari BAZNAS Kota Bukittinggi yang akan memakai kios penampungan sementara.[9] Saat ini kios penampungan tersebut belum bisa dipakai karna PEMDA Kota Bukittinggi belum mengizinkan untuk membuka kunci pintu tersebut setelah semua pembangunan selesai. Yang mana pembangunan tersebut bukan hanya dari bantuan BAZNAS Kota Bukittinggi saja, akan tetapi ada beberapa pihak BANK yang ikut berpatisipasi dalam pembangunan kios penampungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk diteliti lebih dalam dengan judul **"HUKUM MENETAPKAN KORBAN KEBAKARAN DI PASAR ATAS SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA BUKITTINGGI.**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Korban Kebakaran di Pasar Atas oleh BAZNAS Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana kedudukan hukum BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan korban kebakaran di Pasar Atas sebagai mustahiq zakat ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

[9] Wawancara dengan Ibu Risma , Tanggal 4 April 2018 di Pasar Atas Kota Bukittinggi

a. Untuk mengetahui dan mendeksripsikan pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan korban kebakaran di Pasar Atas zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi.
b. Untuk mengetahui kedudukan hukum yang dipakai oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan korban kebakaran di Pasar Atas sebagai mustahiq zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bukittinggi.
b. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari Penulis untuk menambah referensi bacaan perpustakaan.
c. Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi BAZNAS Kota Bukittinggi dan menjadi pedoman dalam menyalurkan zakat untuk tahun- tahun berikutnya.

4. Penjelesan Judul

Guna menghindari kesulitan dalam memahami judul skripsi ini dan untuk mendekati kepada pemahaman maka penulis akan menjelaskan yang terdapat dalam judul :

Hukum : Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau

pemerintah[10].

Menetapkan	:	Menjadikan tetap, mempertahankan supaya tetap (lestari, tidak berubah, dan sebagainya)[11]
Mustahiq	:	Orang yang berhak menerima zakat
Zakat	:	Jumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.[12]
BAZNAS	:	Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional[13]

Maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul tersebut yaitu suatu aturan yang mengikat dari pemerintah dalam mengukuhkan atau mempertahankan seseorang yang berhak menerima harta (zakat) yang disalurkan oleh lembaga yang berwenang secara nasional.

5. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan diantaranya adalah :

1. Skripsi yang berjudul *Pengamalan Amil Zakat Kota Bukittinggi Dalam Hal pendistribusian Zakat Fitrah (mengikuti pendapat Syafi'iyah atau Malikiyah).* Skripsi ini ditulis oleh saudara **Padli Idris**. Adapun yang

[10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 410

[11] *Ibid,* hal 1187

[12] *Ibid,* hal 1135

menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana pengamalan Amil Zakat Kota Bukittinggi dalam hal pendistribusian zakat fitrah apakah lebih cenderung pada pendapat Syafi'iyah atau Malikiyah ?". sedangkan yang menjadi kesimpulan adalah bahwa 75% cenderung pada pendapat Malikiyah dan 25% cenderung pada pendapat Syafi'iyah.[14]

2. Skripsi yang berjudul *Penerapan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Baz Bukittinggi.* Skripsi ini ditulis oleh saudara **Dasri**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana penerapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Baz Bukittinggi" ?. Adapun yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini adalah :
   a. Badan Amil Zakat telah menerapkan UU ini baik tentang pengelolaan zakat maupun organisasi.
   b. BAZ telah mendayagunakan dana zakat dengan cara menyalurkan dalam bentuk zakat produktif dan komsuftif.
   c. Faktor penghambat dari penerapan UU ini adalah adanya anggapan negatif dari masyarakat terhadap keberadaan BAZ untuk mendukung partai politik tertentu.[15]
3. Skripsi yang berjudul Penyaluran dan Pemberian Zakat Produktif Pada BAZ Bukittinggi. Yang ditulis oleh **Ramdhalius.** Dengan rumusan masalah" Bagaimana penyaluran dan pemberdayaan zakat produktif pada

---

[14] Padli Idris, Pengamalan Amil Zakat Kota Bukittinggi dalam Hal Pendistribusian Zakat Fitrah, (Skripsi, Bukittinggi : 2006), hal.78

[15] Dasri, Penerapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZ Bukittinggi, (Skripsi, Bukittinggi: 2005), hal 82

BAZ Bukittinggi ? ". Dan yang menjadi kesimpulannya bahwa penyaluran dana zakat produktif pada BAZ Bukittinggi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.[16]

4. Skripsi yang berjudul Peranan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Berbasis Mesjid Dalam Meningkatkan Zakat pada Baznas Bukittinggi. Yang ditulis oleh **Samanta Debora**. Dengan rumusan masalah" Bagaimana peranan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berbasis mesjid dalam meningkatkan pendapatan zakat pada Baznas Bukittinggi ?". Dan yang menjadi kesimpulannya bahwasanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Berbasis Mesjid pada dasarnya telah berperan dalam hal meningkatkan pengumpulan zakat hanya saja peran yang dinampakkan baru sedikit sekali.[17]

Itulah beberapa tulisan- tulisan terdahulu yang sekiranya ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun dalam hal ini penulis ingin menegaskan bahwasannya dari penelitian- penelitian terdahulu ini, tidaklah sama dengan penelitian yang hendak penulis lakukan sebab penelitian terdahulu kemukakan di atas belum menyentuh subtansi penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis meneliti tentang Hukum Menetapkan Korban Kebakaran Di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat Oleh Baznas Bukittinggi. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kedudukan hukum untuk korban kebakaran di Pasar Atas dan pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan korban

[16] Ramadalius, Penyaluran dan Pemberian Zakat Produktif pada BAZ Bukittinggi, (Skripsi, Bukittinggi: 2007, hal 76

[17] Samanta Debora, Peranan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Berbasis Mesjid dalam Meningkatkan Zakat Pada Baznas Bukittinggi, (Skripsi, Bukittinggi: 2014), hal 38

kebakaran di Pasar Atas . Namun skripsi- skripsi terdahulu ini akan penulis jadikan pedoman penulis dalam mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah- langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan yang terdapat dalam penelitian[18]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini merupakan *(library research)* penelitian pustaka menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir desksriptif.[19].

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengindentifikasi sumber data, maka penulis mengkarifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian lansung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitiann ini adalah

1. Wahbah al- Zuhaily *(Zakat Kajian Berbagai Mazhab)*
2. Yusuf Qaradhawi *(Hukum Zakat)*
3. A.Rahman Ritonga *(Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian)*
4. Asnaini *(Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam)*

[18] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara,2008), hal41

[19] M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Gharia Indonesia, 2002), hal 11

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Pengurus Inti BAZNAS Kota Bukittinggi yang melaksanakan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi

Dalam penelitian kualitatif ini sumber data diposisikan sebagai narasumber atau pemilik informasi (informasi kunci) yang disebut dengan informan, atau responden disebut juga dengan yang diteliti karena bukan saja sebagai narasumber, melainkan faktor pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Data yang diperoleh disebut dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti.[20]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(Library Research)* yaitu dengan cara mengunjungi perpustakaan IAIN Bukittinggi maupun perpustakaan lainnya.

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Obsevarsi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala- gejala yang diteliti. Obsevarsi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (realibitas) dan keshahihannya (validitasnya). Obsevarsi ini Penulis lakukan secara

[20] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), hal 57

langsung ke lapangan di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi yang berada di Jl. Mutiara IV Kelurahan ATTS Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

b. Wawancara yaitu salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data. Wawancara ini Penulis lakukan dengan menggunakan metode *snowball sampling* yaitu wawancara beerdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung pewawancara mengarahkan yang diwawancarai, bila responden menyimpang. Pedoman wawancara tidak kehilangan arah[21]. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah pengurus inti BAZNAS Kota Bukittinggi dan korban kebakaran di Pasar Atas.

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data- data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data yang lebih detai dokumentasi dilakukan terhadap arsip- arsip seperti dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi dan sebagainya yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penelitian ini.[22]

d. Penelitian Hukum Normatif

---

[21] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997) cet ke- 1, hal 83

[22] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hal 204

Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen. Untuk menyelesaikan suatu perkara, dilakukan penelitian untuk mencari hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis sehingga mudah dipahami dan bisa dibuat kesimpulan pada data yang didapatkan. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah- langkah berikut:

a. Editing

Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan obsevarsi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada para pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi dan Korban Kebakaran dengan mendeksripsikan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan terhadap data yang telah Penulis kumpulkan.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan mengambarkan data- data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus.

7. **Sistematika Penulisan**

Sebagai pola dasar dan pedoman bagi penulis serta untuk memudahkan

pembaca dalam memahami pembahasan ini, sengaja penulis kemukakan sistematika penulisan yang terbagi kepada lima BAB yaitu :

BAB I, Penulis mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Penulis menguraikan perluasan makna mustahiq zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil Zakat,Muallaf, Budak, Orang Yang Berhutang, Ibnu Sabil, Fii Sabilillah.

BAB III, , Penulis akan menjelaskan Profil BAZNAS Kota Bukittinggi, Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Korban Kebakaran di Pasar Atas Oleh Baznas Kota Bukittinggi , Kedudukan Hukum Dalam Menetapkan Korban Kebakaran di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat.

BAB IV, yang merupakan penutup berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran yang relavan bagi penerapan zakat dalam proses penyaluran dana zakat oleh Baznas Kota Bukittinggi.

BAB II

LANDASAN TEOR I

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata زكاة berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).[23]

Di dalam al- Quran perintah zakat sama pentingnya dengan perintah sholat, dalam al- Quran kata zakat digandengkan dan dipasangkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat saling memiliki keterkaitan yang sangat erat.[24] Firman Allah SWT di dalam surah al- Baqarah ayat : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk" (QS. Al- Baqarah : 43)

Hadis yang berkaitan dengan zakat di antaranya adalah :

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ) فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

"Dari Ibn Abbas r.a bahwasannya Nabi SAW mengutus Mu'az ke Yaman kemudian beliau menyebutkan satu hadis yang dijelaskan di dalamnya. Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas harta- harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang- orang fakir di antara mereka" (Muttafaq Alaih, ini adalah lafaz al- Bukhari)

---

[23] TM Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hal 3

[24] Wahbah Al- Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,(Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 1995), hal.89

Menurut para ulama zakat menurut bahasa, diantaranya adalah sebagai berikut[25]:

1. Menurut Yusuf Qardhawi

الزكاة لغة الطهير

"Zakat menurut bahasa adalah berkah,tumbuh, suci dan baik"

2. Menurut Abdurrahman al- Jaziri

الزكاة لغة الطهير والنماء

" *Zakat menurut bahasa adalah mensucikan dan bertumbuh"*

3. Menurut Al- Sayid Abu Bakar

الزكاة لغة الطهير والنماء

" *Zakat menurut bahasa adalah membersikan dan tumbuh"*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan berkembang. Sedangkan zakat secara terminologi mengandung pengertian berupa hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Yakni mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya, dengan catatan, kepemilikan itu dan mencapai *haul (setahun).*[26]

Zakat menurut pendapat para ahli menurut istilah di antaranya adalah :

1. Menurut Sayyid Sabiq

---

[25] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk, (Bogor: Lintera Anta Nusa, 1996),hal 34

[26] Wahbah Al- Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung; PT. Rosdakarya, 1997), hal.82

الزكاة اسم لما يخرج الانسان من حق الله تعالى الفقرا ء

"Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin" .[27]

2. Menurut Hasby ash- Shiddieqy

الزكاة اسم لاخذ شئ مخصو ص من مال مخصوص على او صاف مخصوصة لطا ئفة مخصوصة

" Zakat itu adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat- sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu".[28]

3. Menurut Abdurrahman al- Jaziri

وف شرع تمليك مال مخصوص لمستحقة بشراط مخصوصة

" Zakat menurut syara' adalah pemberian harta tertentu kepada yang berhak dengan beberapa syarat tertentu".

4. Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak menerimanya.[29]

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

B. Mustahiq Zakat

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), Juz 1, hal 37

[28] TM. Hasbi Ash- Shidiqy, *Pedoman Zakat,* (Jakarta: Bulan Bintang, [t.th]),hal 21

[29] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Penerjemah Salman Harun, Dkk, (Bogor: Lintera Anta Nusa, 1996),hal 34

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al- zakah*, atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat al- Taubah ayat 60[30]. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. al- Taubah: 60)

Dalam ayat ini merupakan satu- satu sumber baku tentang alokasi distribusi zakat yang tidak ada pertentangan di antara jumhur ulama. Dalam ayat itu disebutkan ada delapan golongan/ asnaf penerima zakat yang sering disebut sebagai *mustahiqqu al- zakah* yaitu: pertama, *fukara*; kedua, *masakin*; ketiga, *'amilin*; keempat, *muallaf* ; kelima, *ar- riqab*; keenam, *gharimin*; ketujuh, *fii sabilillah*; kedelapan, *ibnu sabil*.

Secara epistimologis (bahasa) *mustahiq* berasal dari kata *istahaqqa* (استحق) yang berarti *istaujaba* (استو جب) yang menjadikannya wajib dan *ista'hala* (استاهلة) menjadikannya sebagai ahli. Adapun secara terminologi (istilah syara') *mustahiq* berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat[31].

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Tidak ada: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 119

[31] Syahril Jamil, "*Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy"* No.16/Th.XIV, Edisi Juni 2015, hal 149

Adapun dasar dan latar belakang pertimbangan syari'at menetapkan delapan golongan *mustahiq zakat* tersebut, penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir dan miskin bukanlah sepenuhnya atas faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak lancarnya atau tidak berjalannya sistem dan norma- norma keadilan yang berpangkal dari sikap golongan kaya yang menahan hak- hak golongan *dhu'afa* yang terdapat dalam harta mereka, tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat. Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Ia mendefinisikan keduanya dengan "mereka yang berhajat, tetapi tidak dapat memenuhi hajatnya (kebutuhannya)." Kedua golongan itu adalah mereka yang sama- sama berhajat terhadap dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Lawan dari fakir dan miskin adalah orang kaya, orang yang mempunyai kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan adalah mereka yang memiliki harta dari keperluan pokok bagi dirinya, dan lainnya. Kalau yang memiliki tidak seperti yang dijelaskan di atas, maka ia berhak menerima zakat.

Hasbi menyatakan, "demi untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, kita boleh memungut zakat dari orang- orang kafir *kitaby* yang hasil pungutan itu kita berikan kepada orang- orang fakir mereka". Walaupun menurut Djazuli (2007, hal. 222- 223) perlu mendapat pertimbangan tentang[32] :

[32]*Ibid*, hal 150

1. Nilai *ta'abudiyah* dari aturan zakat, dan zakat hanya diwajibkan kepada orang- orang muslim saja.
2. Antara muslim dan kafir *kitaby* khususnya dan non muslim pada umumnya minimal ada satu ikatan, yaitu ukhuwah insaniyah dan antara muslim dengan muslim minimal punya dua ikatan ukhuwah Islamiyah.
3. Orang- orang fakir baik muslim maupun non muslim pada prinsipnya harus dibebaskan dari kefakiran dan kemiskinannya yang menjadi tugas pemerintah.

Zayyad bin Harits ash- Shada'I berkata, "Aku mendatangi Rasulullah untuk berjanji setia kepada beliau dengan berkata, 'Berilah aku zakat.' Beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ ، وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ (رواه ابوا داود)

"Sesungguhnya Allah tidak ridha hukum Nabi dan orang lain dalam zakat hingga Dia memberika hukum sendiri. Dia membagi zakat untuk delapan golongan. Jika kamu termasuk bagian dari golongan tersebut, aku akan memberi hakmu" (HR. Abu Dawud)

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat al- Taubah ayat 60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian[33]:

1. Kepada Individu- individu, dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
   a. Golongan fakir (*fuqara)* yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat- syaratnya.
   b. Golongan miskin (*masakin)* yang tidak berpunya apa- apa.

[33]Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 47

c. Golongan para pegawai zakat (*'amilin)*, yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.

d. Golongan orang- orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum),* yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.

e. Golongan orang- orang yang terikat oleh hutang (*gharimin),* yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.

f. Golongan orang- orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil),* yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.

2. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan Negara. Mereka berhak menerima zakat:

   a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing- masing diri (*individu),* atau bagi sesuatu golongan atau suatu bangsa, yang dinamakan *fi al- riqab.*

   b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabilillah*.[34]

C. Perluasan Makna Mustahiq Zakat

1. Orang Fakir

Menurut Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan.adapun orang yang mempunyai harta sampai *nisab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan

[34] *Ibid,* hal 48

primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat- alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nisab* maka ia wajin zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti dia tidak wajib menerima zakat.[35]

Mazhab- mazhab lain: Yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Dan orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun dia mempunyai harta sampai nisab, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"Hai manusia, kalian semua faqir dihadapan Allah, dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji." (QS.al-Fathir:15)

Syafi'i dan Hambali: Orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat. Imamiyah dan Maliki: Orang fakir menurut syara' adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya[36].

Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat. Imamiyah, Syafi'I dan Hambali: Orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Hanafi dan Maliki: Ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh menolaknya.

---

[35] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2002), hal 189
[36] *Ibid,* hal 190

Imamiyah: Orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti dan tanpa sumpah bahwa ia betul- betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah SAW pernah datang dua orang kepada beliau, dimana ketika itu beliau sedang membagi sedekah, lalu kedua orang tersebut meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan yang tajam dan membenarkan keduanya, serta bersabda:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (رواه ابوا داود)

"Dari Abdullah bin 'Ady bin al- Khiyar berkata bahwa dua orang telah menyampaikan kepadanya bahwa mereka berdua menemui Rasulullah SAW meminta bagian zakat. Rasulullah menyorotkan pandangan kepada mereka berdua dan melihat mereka berdua orang yang kuat. Rasulullah SAW berkata, "Jika kalian berdua mau, bisa saja aku memberikannya kepada kalian berdua, namun tidak ada bagian dari harta zakat bagi orang kaya dan orang kuat lagi mampu berusaha" (HR. Abu Dawud)

Apabila ia memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencukupi harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Seseorang untuk dapat dianggap sebagai fakir, tidak mesti ia tidak memiliki apa- apa selain penutup auratnya saja. Sebab, persyaratan seperti ini adalah ekstrim[37]. Mu'adz r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه ومسلم)

[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal 405

"Zakat diambil dari orang- orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang- orang fakir diantara mereka" (HR. Muslim)

Berdasarkan hadist diatas, orang yang membayar zakat adalah orang kaya yang memiliki kadar nisab. Sebaliknya orang yang berhak menerima zakat adalah yang tidak memiliki kadar harta yang dimiliki orang kaya.[38]

Menurut Sabaharuddin Zaim, dalam buku karangan Asnaini, Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan. Sabaharuddin Zaim, membagi masyarakat dalam tiga kategori yaitu:[39]

1. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.
2. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
3. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat kategori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokonya. Dan inilah yang dinamakan fakir. Dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari- semalam, maka ia tergolong fakir.

---

[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 120

[39] Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 49

Komentar Sayyid Sabiq, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah,* bahwa golongan fakir ialah orang- orang yang tidak memiliki harta kekayaan senilai satu nisab (Jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya)[40]. Muadz r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَ بَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه ومسلم)

"*Dari Ibnu Abbas RA: bahwa Nabi SAW mengutus Muadz RA ke Yaman, lalu beliau bersabda, "Serulah mereka bersaksi (syahadat) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka telah menaatinya, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat 5 waktu sehari semalam, jika mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar sedekah harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir".* (HR Muslim)

Dari hadis ini dipahami bahwa dari segi ekonomi, manusia dibagi kepada golongan yang kaya dan golongan miskin. Jika ia memiliki kekayaan satu nisab minimal termasuk kaya, jika tidak maka ia tergolong miskin.

Wahbah al- Zuhayli, tokoh fikih dari Syiria, mengatakan bahwa golongan fakir itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari- hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahi sehinga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana.[41]

2. Orang Miskin

[40] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 5

[41] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 6

Imamiyah, hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orng yang keadaan ekonominya lebh buruk daripada orang fakir[42]. Hambali dan Syafi'I orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dan kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan diantara mazhab- mazhab itu, karena yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti: Tempat tinggal (papan), pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran dan lain- lain yang menjadi keharusan dlaam kehidupannya.

Para ulama mazhab sepakat selain maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kepada kedua orangtuanya, kakek neneknya, anak- anaknya dan pitra- putra merka (cucu), juga pada anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.[43]

Para ulama mazhab sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak, dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak- anaknya, kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat

---

[42] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2002), hal 190
[43] *Ibid,* hal 191

yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepad oarng fakir dan miskin maka bapak dan anaknya boleh menrima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk *Muallaf*, atau orang yang banyak hutang untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyaai bukti, atau merupakan amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin.

Sekalipun begitu memberikan zakat kepada orang yang dekat(kerabat, family) yang tidak wajib diberikan nafkah bagi pemberi zakat atas mereka, adalah lebih utama. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum pemberi zakat dari sebuah negeri ke negeri yang lain.

Hanafi dan Imamiyah : Penduduk negaranya adalah lebih utama dan lebih *afdhal*, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang dianggap lebih utama kalau dpindahkan ke negara lain. Syafi'I dan maliki: tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke negara lain[44].

Hambali: zakat itu boleh dipindahkan ke negara lain yang tidak boleh meng-*qashar* shalat (arinya negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan diharamkan memindahkan zakat ke negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan *gashar*.[45]

Sebuah hadist menyebutkan bahwa orang miskin adalah orang fakir yang menjaga diri dari meminta- minta dan kefakiran mereka jarang diketahui oleh manusia lain. Ayat Al- Quran menyebutkan mereka barangkali orang- orang

[44] *Ibid*, hal 192
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 120

menjadi tahu dan sadar akan keberadaan mereka karena kefakiran mereka tidak terlihat. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] (رواه ومسلم)

"Dari 'Atha bin Yasir Mula Maimunah dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang-orang lalu pergi dengan satu kurma dan dua kurma atau satu suapan dan dua suapan. Orang miskin adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Jika kalian mau bacalah firman Allah QS Al-Baqarah/2: 273". (HR Muslim)

1. Kadar zakat yang diberikan kepada orang fakir

Di antara tujuan zakat adalah mencukupi orang fakir dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.oleh sebab itu, ia layak diberi zakat yang dapat megubah status kefakirannya menjadi orang yang kaya atau kebutuhannya mencukupi secara berlanjut. Hal itu tentunya tergantung dengan perbedaan kondisi dan situasi setiap individu. Umar r.a berkata, " Jika kalian memberikan zakat menjadi kaya."[46]

Qadhi Abdul Wahhab berkata " Malik tidak menentukan batasan dalam hal itu. Ia berkata, "*Orang fakir hendaknya diberi zakat sehingga membuatnya seperti orang yang memiliki rumah, pelayan dan kendaraan yang tidak dapat terpisah dari kehidupannya".*

Sebuah hadis menunjukkan bahwa meminta- minta itu hanya boleh dilakukan oleh orang miskin hingga ia mendapat kecukupan sepanjang hidupnya. Qabishah bin Mukhariq Al- Hilali berkata," Aku menanggung utang akibat mendamaikan

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal 716

pertikaian. Kemudian aku mendatangi Rasulullah[47] untuk meminta zakat, Beliau bersabda, "Bersabarlah hingga harta sedekah datang kepada kami, lalu kami memerintahkan agar kamu diberi bagian darinya".

2. Orang yang sehat dan sudah memiliki pekerjaan dilarang menerima zakat

Orang yang sudah kuat dan sudah bekerja tidak berhak menerima zakat sperti orang kaya. Ubaidullah bin Adi bin Khiyar berkata, "Ada dua orang yang menceritakan kepadaku bahwa keduanya mendatangi Rasulullah pada haji wada'. Ketika itu, beliau sedang membagikan zakat. Melihat apa yang dilakukan Rasulullah ini, kedua orang tersebut meminta bagian zakat. Rasulullah memandangi kedua orang tersebut dengan agak serius. Dari situ beliau mengetahui bahwa kedua orang tersebut bertubuh kuat[48]. Kemudian beliau bersabda:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» (رواه ابوا داود)

"*Dari Abdullah bin 'Ady bin al- Khiyar berkata: bahwa dua orang telah menyampaikan kepadanya bahwa mereka berdua menemui Rasulullah SAW meminta bagian zakat. Rasulullah menyorotkan pandangan kepada mereka berdua dan melihat mereka berdua orang yang kuat. Rasulullah SAW berkata, "Jika kalian berdua mau, bisa saja aku memberikannya kepada kalian berdua, namun tidak ada bagian dari harta zakat bagi orang kaya dan orang kuat lagi mampu berusaha".* (HR. Abu Dawud)

Al Khathabi berkata, " Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang tidak diektahui keadaan hartanya dianggap tidak memiliki harta. Hadits ini juga merupakan dalil bahwa penilaian apakah seseorang berhak menerima zakat tidak hanya menggunakan standart tubuh yang kuat tanpa mempertimbangkan usaha atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Terkadang ada orang yang memiliki

[47] *Ibid*, hal 717
[48] *Ibid*, hal 718

tubuh yang kuat, namun ia tidak memiliki pekerjaan. Orang yang seperti ini berhak menerima zakat berdasarkan hadis di atas". Demikian mazhab Syafi'I, Ishaq, Abu Ubaid dan Ahmad.

Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang tubuhnya kuat boleh menerima zakat manakala ia tidak memiliki dua ratus dirham atau lebih. An- Nawawi berkata, " Al- Ghazali pernag ditanya tentang orang yang kuat yang biasa dirumah dan tidak biasa berusaha dengan kekuatan tubuhnya, apakah orang seperti ini boleh menerima zakat? Al- Ghazali menjawab, "Ya". Jawaban Al- Ghazali ini adalah benar karena yang dijadikan pertimbangan adalah pekerjaan yang layak dan mencukupi kebutuhan."

3. Orang yang memiliki harta yang mencapai nisab, tapi tidak mencukupi kebutuhannya

Orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, tapi tidak mencukupi kebutuhan karena anggota keluarganya yang banyak atau karena harga barang sedang melambung tinggi, ia dianggap kaya dari segi memiliki harta yang telah mencapai nisab sehingga ia wajib mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi dianggap fakir dari segi kebutuhannya yang tidak tercukupi dengan harta tersebut sehingga ia berhak menerima zakat seperi orang fakir[49].

An- Nawawi berkata "Barang siapa yang memiliki tanah yang hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhanyang ada, ia adalah orang fakir yang berhak menerim zakat sampai kebutuhannya tercukupi. Ia tidak wajib menjual tanahnya tersebut.

[49]Hal 719

Sedangkan Ibnu Qudamah didalam buku karangan al- Mugni, beliau berkata" Maimuni berkata, "Suatu saat aku berdiskusi dengan Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal). Aku berkata, "Terkadang ada oramg yang memiliki unta dan kambing yang sudahmencapai nisab. Akan tetapi, masih tetap fakir karena kebutuhannya yang tidak tercukupi. Apakah ia berhak menerima zakat? Ia menjawab, "Ya." Hal itu adalah bena, karena orang tersebut tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan, dan ia tidak memiliki usaha yang juga dapat mencukupi kebutuhannya. Karena itu, ia boleh menerima zaka seperti ketika ia memiliki harta yang tidak mencapai nisab"[50].

Dari perbedaan pendapat ulama mazhab tentang definisi fakir dan miskin tersebut, Syaikh Hasan Ayyub menyimpulkan pendapat- pendapat yang telah disepakati, sambil sesekali mengangkat perbedaan pendapat tersebut secara singkat dalam masalah ini, antara lain[51]:

a. Sesungguhnya kaya itu sidatnya relative. Berbicara tentang kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang sulit untuk menemukan parameter kaya. Orang yang sudah mempunyai rumah, pakaian, kendaraan, dan buku- buku ilmiah, alat-alat medis, kelengkapan rumah, barang- barang elektro, dan lain sebagainya, tidak cukup untuk mengatakan bahwa ia orang kaya. Tetapi setidaknya kaya dan miskin bisa diukur dari harta yang dimilikinya setelah ia mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok; seperti mobil dan kulkas misalnya, di negeri seperti Kuwait dimana kedua barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Contoh yang lain bisa disesuaikan dengan kondisi

[50] *Ibid,* 720
[51] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah,* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar: 2003), hal 563

dengan masing- masing Negara. Hal ini bersifat relative. Sebuah barang yang dianggap mewah di suatu Negara dalam situasi tertentu, sangat boleh jadi di Negara lain, dan dalam situasi yang lain pula, barang tersebut justru dianggap sebagai barang jebutuhan pokok.

b. Orang yang memiliki sebuah rumah yang dikontrakkan, atau sebidang tanah ia yang Tanami sendiri atau ia sewakan, yang seandainya semua barang miliknya itu dijual akan membuat ia menjadi kaya, tidak bisa dikatakan kepadanya, " Juallah barang- barang milikmu itu, dan dermakanlah uangnya ! Kalau tidak, maka kamu tidak berhak menerima zakat. "Tetapi yang harus dikatakan ialah, "Jika ia sudah merasa cukup dengan hasil rumah atau tanah atau pabriknya, maka cukuplah ia dengan itu. Tetapi kalau ternyata tidak mencukupi, maka ia dianggap termasuk orang yang berhak menerima zakat. Semua sepakat atas hal ini, yang mengundang perbedaan pendapat ialah, tentang seseorang yang sudah memiliki harta mencapai satu nisab zakat, baik berupa kambing atau sapi atau biji- bijian atau uang tunai, tetapi ha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya. Apakah ia boleh diberi bantuan dari zakat ? menurut ulama- ulama dari Mazhab Hanbali dan Asy- Syafi'I; Boleh. Sementara menurut ulama- ulama dari mazhab Hanafi; Tidak boleh[52]

c. Orang yang kuat dan masih sanggup bekerja tetapi ia pemalas, sehingga untuk menghidupi dirinya dan keluarganya ia memilih menjadi ' benalu' bagi orang lain, ia tidak berhak menerima zakat. Berbeda dengan orang yang masih kuat dan mau bekerja, namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan dan

[52] *Ibid*, hal 564

keluarganya, maka ia berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang yang kuat dan mau bekerja, namun ia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, ia diangap sebagai orang fakir yang juga berhak menerima zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Contoh kasus ini adalah; seperti seorang dokter atau insinyur atau dari keluarga terhormat, tetapi hanya mendapakan lowongan pekerjaan sebagai tukang sapu atau tukang pengangkut sampah ata pekerjaan lainnya, semua itu jelas bukan merupakan pekerjaan yang layak baginya. Islam sangat memperhatikan hal- hal ini meskipun dalam lingkup yang terbatas.[53]

d. Jika anda ingin memperikirakan pengahasilan seseorang apakah mencukupinya atau tidak, anda harus melihat keadaan dalamnya sambil memperhatikan tingkat kebutuhan yang harus dibiayainya. Misalkan; Ia seorang karyawan yang mendapatkan gaji tetap setiap bulan, apakah gajinya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama sebulan atau tidak? Jika ia mendapatkan gaji setiap enam bulan atau setiap satu tahun, apakah gajinya itu mencukup kebutuhannya sekeluarga sampai ia menerima gaji yang berikutnya atau tidak? Begitu seterusnya.

e. Setelah itu baru bisa mengatakan bahwa fakir ialah orang yang mempunyai harta tetapi harta tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya kebutuhan keluarganya. Dan yang disebut miskin ialahorang yang tidak mempunyai harta sama sekali setelah dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Ada sementara ulama yang mengatakan definisi itu fakir

[53] *Ibid*, hal 565

dan miski itu adalah kebalikannya tadi. Tetapi hal itu tidak masalah, yang penting bisa dipahami bahwa orang yang memiliki harta lebih dari sedikit darpada kebutuannya, sebagian ulama yang menyebutnya fakir, dan sebagian yang lain menyebutnya miskin. Sedangkan orang yang tidak punya harta sama sekali sebagian mereka menyebutnya miskin dan sebagian menyebutnya fakir. Perbedaan pendapat ini tidak ada pengaruhnya.

Oleh karena itu penulis kitab *Ar- Raudhah An Nadiyah* mengatakan, "Sebenarnya, fakir miskin itu sama, terutama jika dalam konteks di luar pembicaraan masalah zakat. Keduanya adalah sebutan orang yang hartanya tidak sanggup mencukupi kebutuhan- kebutuhan pokok sehari- hari."[54]

Pengertian kemiskinan menurut pemerintah Indonesia dengan Negara lain berbeda- beda, penegrtian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Lembaga tersebut mendefenisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarannya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan.

Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk menentukan kriteria tersebut. Kriteria statistic BPS tersebut adalah[55]:

a. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluarannya per orang per bulan lebih dari Rp. 350. 610

---

[54] *Ibid,* hal 564

[55] Fokedki, *"Kriteria Kemiskinan Di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)"*, Akurasi Berita,Diakses dari http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz22gkVZivw, Pada tanggal 5 Agustus 2012

b. Hampir tidak miskin, dengan pengeluarannya per orang per bulan antara Rp. 280.488,- s/d Rp. 350. 610,- atau sekitar antara Rp. 11.687,- per orang per hari.
c. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp. 233.740,- s/d Rp. 280.488,- atau sekitar antara Rp. 7.780,- s/d Rp. 9.350,- per orang per hari.
d. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan Rp.233.740,- ke bawah atau sekitar Rp. 7.780,- ke bawah per orang per hari.
e. Sangat miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya.

Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan, pemerintah menggunakan acuan dari BPS dimana ada 14 (empat belas) keriteria keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester[56].
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama- sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

[56] *Ibid.*

6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari- hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah: petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak sekolah, tidak tamat SD, hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti : sepeda motor (kredit/ non kredit), atau emas, ternak, atau barang modal lainnya.[57]

Terlepas dari polemik mengenai siapa yang lebih susah hidupnya antara golongan fakir dan miskin, ulama fikih telah sepakat mengakui bahwa kedua golongan ini adalah golongan yang berhak menerima zakat. Mendahulukan golongan yang fakir dari miskin pada urutan pertama zaka dalam surah al- Taubah

[57] *Ibid.*

ayat 60, dapat diikuti sebagai petunjuk untuk mengutamakan pemberian zakat dari golongan miskin. Sekali lagi ditegaskan bahwa zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang miskin secara minimal.[58]

3. Amil Zakat

'Amilin ('Amilun), kata jama' dari mufrad *'Amilun*. Menurut Imam Syafi'I 'amiliun adalah orang- orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'i dan penunjuk- penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu.

Adapun batasan 'amil zakat terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqh, antara lain pendapat empat mazhab sebagai berikut[59]:

a. Hanafi, 'amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
b. Malik, 'amil adalah orang yang menjadi pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat.
c. Hambali, 'amil adalah pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya.
d. Syafi'i, 'amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

Adapun syarat amil zakat adalah orang Islam dan ia tidak termasuk orang yang haram menerima zakat, yakni keluarga Rasulullah SAW dari bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib, Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthalib meriwayatkan bahwa ia dan Fadhl bin Abbas datang kepada Rasulullah. Salah satu

[58] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 7

[59] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,* (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), hal 15

di antara keduanya berkata, " Wahai Rasulullah kami datang kepada engkau agar kami ikut menangani zakat, lalu kami mendapatkan bagian darinya sebagaimana dari orang- orang mendapatkannya dan kami membayar zakat[60]. Beliau bersabda :

عَنْ عَبْد الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» (رواه ومسلم)

Dari Abdul Muthallib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthallib, berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah (zakat) ini hanyalah kotoran manusia, dan sesungguhnya sedekah ini tidak halal untuk Muhammad dan kluarganya" (HR Muslim)

Abu Said r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَاتَحِلُ الصَدَقَةُ لِغَنِيٍ إِلَا لِخَمْسَةٍ لغازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَو لغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِ مِسْكِيْنِ فَتَصَدَّقَ عَلَى المِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا المِسْكِيْنُ لِلْغَنِي أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا رواه ابي د

*"Tidak halal shadaqah bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya berikut ini:(1) Pejuang (mujahid) fi sabilillah. (2) Orang yang berhutang. (3) Orang yang membeli shadaqah tersebut (dari fakir miskin) dengan hartanya. (4) Orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu ia bershadaqah kepada tetangganya yang miskin itu lalu si miskin menghadiahkannya kembali kepada si kaya. (5) Amil shadaqah (zakat)***,"** (HR. Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Dapat dikatakan, bahwa 'amil ialah orang- orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya. Menurut Yusuf Qardhawi, 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan admintrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.[61]

[60] Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 54

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 125

Dalam Bahasa Indonesia, kata *amil* diartikan dengan orang yang membantu di kantor urusan agama. Bila dikaitkan dengan kata zakat (amil zakat) maka diartikan dengan orang yang bertugas mengumpul dan membagi zakat. Dalam buku *Panduan Pelaksanaan Zakat* yang diterbitkan oleh BAZ Kota Bukittinggi, amil zakat didefinisikan dengan orang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah bertanggung jawab mengelola zakat di daerahnya. Muhammad Ali Sayyis, menerangkan bahwa amil zakat itu ialah sekelompok orang yang ditugasi untuk mengurus zakat, termasuk didalamnya pemunggut, penghitung, pencatat, pembagi dan pemelihara zakat. Dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, Amil Zakat disebut istilah Pengelola Zakat dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat disebut dengan Badan Amil Zakat dan disingkat dengan BAZ.

Amil zakat sebagai salah satu golongan yang bertugas mengurus zakat sekaligus sebagai penerima zakat yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surah al-Taubah ayat 60 dan ayat 103:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS, al- Taubah: 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah harta dari sebahagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS, al- Taubah: 103)

Melalui ayat ini Allah memerintahkan Rasul untuk memungut zakat. Kemudian dalam operasionalnya Rasul mengangkat orang- orang yang menurutnya memiliki kapabilitas untuk mengurus zakat dibawah tanggung jawabnya[62].

Pembentukan amil zakat di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui UU No.38 Tahun 1999 yang sudah disempurnakan dengan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya ditegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah non struktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan ini juga dibentuk Provinsi dengan nama BAZNAS Kabupaten dan Kota.

Peraturan Pemerintah RI No. Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini mengatur bahwa BAZNAS diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama yang terdiri dari unsur ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat yang memiliki sifat amanah, memiliki visi dan misi, berdedikasi, professional dan bertanggung jawab.

Adapun BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS yang juga dari unsur masyarakat. Demikian juga BAZNAS Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas usul Bupati/ Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Provinsi. Tugas BAZNAS ini adalah mengumpul, men

---

[62] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian*, (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 18

distribusikan, mendayagunakan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah[63].

4. Muallaf

Muallaf menurut etimologi adalah orang- orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan. Sedangkan secara terminologis, para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai *muallaf* adalah orang- orang yang hidup pada masa awal masuk Islam dan telah masuk Islam. Sedangkan Al- Zuhr mengartikan *muallaf* sebagai orang yang baru masuk Islam.[64]

Golongan hanafi mengatakan, "Bagian mereka dinasakh (dihapus) dan karenanya hilanglah hak mereka dan mereka tidak diberi apa- apa lagi setelah meninggalnya Rasulullah. Demikian pula mereka tidak diberi apa pun saat ini[65].

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa bagian mereka telah di nasakh berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin al- Khattab dimana dia tidak memberikan apa pun kepada orang- orang *muallaf qulubuhum* adalah pendapat yang tidak benar dan tidak ada satu dalil pun yang menjadi sandaran. Karena umar hanya tidak memberikan zakat kepada sebuah kaum dimana Rasulullah saat hidupnya memberikan bagian zakat kepada mereka dengan harapan mereka cenderung pada Islam. Kini, menurut Umar, tidak ada alasan lagi melunakkan

---

[63] *Ibid,*hal 19

[64] Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), hal 73

[65] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah,* (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), cet.1 hal 383

mereka karena Allah telah menguatkan Islam dan tidak butuh untuk membujuk hati mereka lagi.

Sebagian dari golongan maliki mengatakan, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam. Sebagian yang lain mengatakan orang yang baru memeluk agama Islam.

Imam asy- Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu orang yang baru masuk memeluk agama Islam. Jadi, jangan diberi bagian dari zakat orang musyrik supaya hatinya tertarik kepada Islam.

Di dalam madzhab Hambali mengartikan muallaf yaitu orang yang mempunyai pengaruh di sekililingnya sedangkan ada harapan ia masuk Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengarunya[66].

Namun di dalam Kitab Fiqhuz Zakat karangan dari Syeikh Yusuf al- Qardhawi menjelaskan beberapa kelompok golongan muallaf yang muslim ataupun non muslim[67].

Pertama, golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu fatuh mekkah diberikan kebebasan/ keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian ia turut berperang bersama kaum Muslimin dalam perang Hunain, yang ketika itu masih belum lagi menjadi Muslim.

---

[66] *Ibid*,hal 52

[67] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk, (Bogor: Lintera Anta Nusa, 1996), hal 612

Kedua, golongan orang yang dikhawatirkan kelakukan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat- sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.

Kelima, pemimpin dan tokoh muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.

Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng- benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan mereka membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari bentennya itu dari serbuan musuh[68].

Ketujuh , kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan mudharatnya dan kemaslahatannya.

---

[68]*Ibid*, hal 613

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian "Golongan muallaf" baik mereka yang muslim maupun yang kafir.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kalimat "golongan yang muallaf hatinya" meliputi golongan kafir dan muslim, maka hal itu menunjukkan bolehnya menarik hati orang kafir dan memberikan zakat kepadanya, akan tetapi dilarang mengkhususkan buat mereka[69].

Akan tetapi di dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuhu karangan wahbah zuhaily berpendapat bahwa muallaf yaitu kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelakan mereka atau yang disebut muallaf itu adalah sekelompok kaum muslimin yang lemah keIslamannya.

Mereka diberi zakat untuk menguatkan keIslaman mereka dan menetapkan mereka berada di dalam agama Islam. Juga, untuk membuat senang orang- orang semisal mereka kepada Islam, untuk mengumpul sedekah (zakat) dari masyarakat mereka atau untuk memerangi orang- orang kafir yang berdekatan dengan mereka. Bisa juga sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan dan Ibnu juraih, muallaf adanya pemberian dan mereka tidak mempunyai bagian dlam Islam.[70]

Menurut Abu Ya'la, muallaf terdiri dari dua golongan, orang Islam dan orang musyrik. Mereka ada empat kategori: (1) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung menolong kaum muslimin. (2) Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam. (3) Mereka yang dijinakkan hatinya agar

[69] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Dkk, (Bogor: Lintera Anta Nusa, 1996),hal 615

[70] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami Wa adlilatuhu*,(Bandung: PT Rosda Karya, 1997),hal 319

ingin masuk Islam. (4) Mereka yang dijinakkan dengan diberikan zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.

Pengelompokan ini sama dengan yang diutarakan oleh Sayyid Sabiq dan al Qardhawi. Perbedaannya dalam kategori as- Sabiq dan al- Qardhawi adalah : untuk golongan muslim terdiri atas: 1) Tokoh dan pimpinan orang Islam. 2) Pemimpin orang- orang Islam yang lemah imannya, dipatuhi masyarakat. 3) Orang- orang Islam yang berada di garis perbatasan musuh, agar dapat mempertahankan orang- orang Islam yang di belakangnya dari serangan musuh. 4) Golongan orang Islam yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang- orang yang tidak akan mengeluarkan zakat tanpa pengaruh mereka. Sedangkan muallaf non muslim terdiri dari dua: 1) Orang- orang yang diharapkan beriman dengan dijinakkan hatinya. 2) Orang- orang yang dikhawatirkan kejahatannya.[71]

5. Orang- orang yang berhutang (Gharimin)

Mereka adalah orang yang menanggung hutang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beberap macam. Da yang berutang demi mendamaikan suatu pertikaian ; atau menanggung utang orang lain, lalu hartanya habis; atau berutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk suatu maksiat, namun ia telah telah tobat darinya.

Menurut Imam Hanafi, *gharimin* yaitu orang yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab. Dan dia diberi zakat

[71] Ibid, hal 55

untuk membayar hutangnya Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi utang mereka[72].

Imam Maliki, *gharimin* yaitu orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Dan diberi zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat). Imam Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang *gharimin,* yaitu:

a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih,
b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri,
c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan orang yang berhutang yang berhak menerima zakat ialah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya ketika jatuh temponya sudah tiba dan si pemilik uang menagihnya, baik ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya maupun kebutuhan orang lain. *Gharimin* yang berhutang untuk diri dan keluarganya, bila ia tidak sanggup membayarnya maka diberi bagian zakat dari pos fakir atau miskin. Jika ia berhutang untuk kebutuhan dan kemaslahatan orang lain, maka zakat diberikan dari pos *gharimin* walaupun ia kaya[73]. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW berikut:

تَحِلُّ لاَالْمَسْأَلَةَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (رواه ابوا داود)

[72] Abu Bakar, *Kifaytul Akhyar*. (Bina Iman, 9 H), Hal 446

[73] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian*, (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 33

"Meminta- minta itu tidak boleh, kecuali untuk tiga orang: (1) orang yang amat fakir, (2) orang yang utangya sampai melebihi batas, (3) dan orang yang menanggung diyat (kerabat dan temannya.(HR. Abu Dawud)

Sedangkan imam Hambali memberikan pengertian tentang *gharimin*, yaitu:

a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih,
b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah bertaubat.

Menurut mazhab Hanafiyah, *gharimin* yang berhak ialah orang yang dililit hutang dan tidak memiliki uang setara dengan jumlah nisab harta zakat, sehingga jika ia bayar dengan harta kekayaannya maka ia jatuh menjadi miskin. Kepada *gharimin* seperti ini boleh diberi zakat dari pos fakir dan miskin.

Mazhab Malikiyah berpendapat *gharimin* yang berhak ialah orang yang berhutang kepada orang lain bukan karena kebodohan, keborosan, atau kecerobohan dan bukan pula untuk maksiat dan ia tidak memiliki harta pembayarnya[74].

Yusuf Qardawi memahami *gharimin* itu dengan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Misalnya, untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan serta kebutuhan dasar lainnya seperti biaya pengobatan, pendidikan, penerangan dan mengganti barang orang lain yang rusak karena kesalahannya[75].

Penulis buku Ensiklopedi Islam, menuturkan bahwa *gharimin* yang berhak menerima zakat itu ialah orang yang dibebani hutang dan tidak mampu melunasinya di saat kreditor menagihnya. Ia berhutang karena tuntutan kebutuhan

[74] *Ibid,* Hal 34
[75] *Ibid,* Hal 35

hidup atau berhutang untuk membebaskan dirinya dari maksiat, seperti orang yang tidak bisa keluar dari komplotan penjahat karena berhutang kepada mereka, atau untuk menjamin hutang seseorang sehingga hartanya habis, dan pengusaha kecil yang terjerat hutang pada rentenir. Kepada orang seperti ini diberi zakat bukan untuk dimiliki melainkan untuk membebaskan dirinya dari belenggu hutang.

Persoalan yang banyak di diskusikan oleh ulama fikih, ialah menyangkut status *gharimin* yang menerima bagian zakat.[76] *Gharimin* seperti apa dan keadaan hutangnya seperti apa baru ia berhak menerima zakat sebagaiman yang dimaksud dalam Qs. al- Baqarah: 60:

وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۖ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٦٠

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.(QS. al- Baqarah: 60)

Abu Said al- Khudri r.a berkata, "Pada masa Rasulullah, ada seseorang yang mendapat musibah akibat musnahnya buah- buahan yang telah ia beli sehingga utangnya menumpuk. Maka dari itu, Nabi SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian kepadanya." [77]

Sesuai dengan perintah Nabi SAW itu orang- orang bersedekah kepadanya namun sedekah mereka belum mampu melunasi utangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada yang mengutangi orang tersebut,

---

[76] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 33

[77] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal 133

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» (رواه ومسلم)

"*Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, "pada masa Rasulullah SAW, ada seorang leki-laki mendapat musibah akibat musnahnya buah-buahan sehingga hutangnya menumpuk. Sehingga Rasulullah SAW besabda, "Bersedekahlah kalian kepadanya"oleh karena itu, orang-orang bersedekah kepadanya, namun sedekah mereka tidak mencukupi pelunasan hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada pihak-pihak yang menghutanginya, "Ambillah apa yang kalian temukan dari miliknya. Kalian tidak berhak melainkan hanya itu"* (HR Muslim)

6. Budak (Riqab)

Kata *ar- riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang pada mulanya berarti "leher". Makna ini berkembang sehingga bermakna "hamba sahaya" karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikat ke leher mereka. Kata *fi* yang mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian dari mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.

Adapun pengertian *ar- riqab* menurut empat mazhab, yaitu:

a. Imam Hanafi: *Riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya,
b. Imam Maliki, *Riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan,
c. Imam Syafi'i , *Riqab* adalah hamba (budak) yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya,

d. Imam Hambali, *Riqab* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya[78].

Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti kata para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib.* Ini antara lain adalah pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik menurutnya yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan dari bagian ini, tetapi dari bagian *al- gharimin,* yakni orang yang dililit utang. Bagian *fi riqab* menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakanya. Madzhab Abu Hanifah membenarkan memberi untuk kedua jenis hamba itu, hanya saja menurutnya bagian ini tidak diberikan untuk memerdekakan mereka secara utuh, tetapi sekadar sebagai bantuan untuk tujuan tersebut. Karena kata *fi riqab* menurutnya mengandung makna "sebagian"[79] .

Dalam konteks zakat, *riqab* adalah orang yang memperhambakan dirinya kepada tuannya. Sejak itu ia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya, ia hanya memiliki kewajiban kepada tuannya dan tidak memiliki hak apa- apa. Dirinya dengan semua yang ada pada dirinya menjadi hak sepenuhnya

Allah telah menetapkan *fi al- riqab* sebagai golongan penerima zakat dengan cara membebaskannya dari belenggu kebudakan. Artinya menurut ahli fikih ialah hamba- hamba sahaya (budak) yang sudah diberi kesempatan oleh tuannya untuk

[78] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,* (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), hal 20
[79] M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 633

memerdekakan dirinya dengan syarat menyerahkan uang tebusan dengan jumlah tertentu, akan tetapi budak tadi tidak mampu mendapatkan uang sebanyak yang ditentukan majikannya. Dalam keadaan seperti inilah budak mendapatkan bagian dari zakat untuk membantunya menebusi dirinya agar bebas status sebagai budak. Ahli fikih mazhab Maliki, mengatakan dengan dengan dana zakat itu budak dibeli setelah itu dibebaskan. *Al- Riqab* dengan arti budak belian seperti yang ada di zaman jahiliyah dan awal pemulaan Islam, tidak ditemukan lagi setelah Islam menghapuskan system perbudakan di bumi ini. Islam mengharamkan keras sehingga tidak mungkin perbudakan seperti dimaksud terjadi lagi di bumi ini.

Ulama kontemporer memperluas makna kata ini. Wilayah – wilayah yang sedang diduduki oleh musuh atau dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Atas dasar itu Syekh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltut, membolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah- wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.[80]

Lalu kepada siapa lagi zakat untuk pos *fi al- riqab* ini diberikan, sementara ketentuan Allah tidak mungkin untuk dihapuskan atau diberhentikan masa berlakunya disebabkan tidak ada objek seperti yang ditetapkan Allah secara literalitas. Untuk pos *fi al- riqab* yang diartikan membebaskan orang dari belenggu yang mengakibatkan mereka kehilangan kebebasan sebagai hak manusia yang paling asasi, dapat diberikan kepada orang muslim yang menanggung penderitaan yang serupa. Misalnya ialah membebaskan orang Islam yang ditawan oleh musuh, tanpa menebus dirinya ia tidak akan dibebaskan atau orang Islam yang disandera

[80] *Ibid,* hal 633

atau diculik oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, baik berlatar politik, ekonomi atau latar lainnya. Hal seperti ini pantas untuk diberikan zakat atas nama pembebasan budak[81].

7. Jalan Allah (Sabilillah)

Fii sabilillah adalah orang yang berada di jalan Allah. Imam mazhab berbeda dalam mengemukakan pengertian *fii sabilillah,* sebagai berikut:

a. Imam Hanafi, *fii sabilillah* yaitu bala tentara yang berperang di jalan Allah.
b. Imam Maliki, *fii sabilillah* yaitu bala tentara, mata- mata dan untuk membeli perlengkapan perang dijalan Allah.
c. Imam Syafi'i, *fii sabilillah* yaitu bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.
d. Imam Hambali, *fii sabilillah* yaitu bala tentara yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.[82]

Kata (فى سبيل الله) *fii sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam perperangan baik keterlibatannya lansung maupun tidak. Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain- lain yang berhubungan pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah[83].

---

[81] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 31
[82] Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab,* (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), hal 23
[83] M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 634

Menurut bahasa sabil berarti jalan. Sabil- Allah berarti jalan Allah. Jalan menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan inilah Allah mengutus para Nabi, yaitu untuk memberi petunjuk manusia untuk berdakwah[84].

Ibnu Abidin mengatakan bahwa ” tiap- tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan, termasuk ke dalam Sabilillah”. Rasyid Ridha mengatakan bahwa ”sabilillah itu mencakup semua kemaslahatan syar’iyyah secara umum, yang mencakup urusan agama dan Negara”. Sedangkan Sayyid Sabiq, mendefinisikan sabilillah adalah “jalan yang menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan”.

Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain- lain, dengan alasan bahwa kata (سبيل الله) *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. “Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum.” Demikian tulis Sayyid Qurthubi dalam tafsirnya.

BAZIS DKI Jakarta mengartikan sabilillah adalah “usaha- usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama atau kepentingan umum”. Apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti sabilillah memiliki 3 arti:

1. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam,
2. Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam,
3. Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.[85]

---

[84] Asnaini, *Zakat Produkti f Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 59

Ketiga konteks ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Pejuang *fi sabilillah*, orang- orang yang berjuang atau berperang yang tidak menerima gaji dari Negara juga boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.[86]

Secara arti kata *sabilillah* itu berarti" Jalan Allah". Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang "dalam jalan Allah" diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam perperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

Sebagai sambungan dari mengeluarkan zakat untuk menolong kemerdekaan manusia dari perbudakan tadi. Inilah bagian yang amat luas sekali. Memang Ulama- ulama Fiqh zaman dahulu banyak sekali memberi arti bahwa dengan harta zakat, disedikan juga untuk perbelanjaan perang, karena pada masa itu Sabilillah lebih banyak kepada perjuangan perang.[87]

8. Ibnu Sabil

Menurut golongan asy- Syafi'iyah, Ibnu Sabil ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang menghutanginya atau ia mempunyai harta di negerinya. Dalam pengertian ini mereka yang berpergian dalam bidang ketaatan, seperti haji,

---

[85] *Ibid,* hal 60

[86] Asnaini, *Zakat Produkti f Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 60

[87] Amir Syarifuddin, *Garis- garif Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 51

perang, ziarah yang disunatkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, pembekalan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.

Sedangkan, Malik dan Ahmad, Ibn as- Sabil yang berhak menerima zakat adalah"khusus bagi musafir yang ditengah perjalanan, bukan orang yang mau berpergian. Orang yang dihutangi atau yang mempunyai harta di Negerinya, tidak boleh diberi zakat.

Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa "para ulama sepakat musafir yang terputus dari Negerinya, diberi zakat, dengan syarat berpergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat".[88]

Adapun *ibnu as- sabil* yang secara harfiah berarti *anak jalanan*, maka para Ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di Negeri asalnya. Sementara Ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang. Tetapi pendapat ini tidak di dukung oleh banyak ulama. Mengapa dia harus mengandalkan manusia, kalau Allah telah menjaminnya ? begitu tulis al- Qurthubi membantah pendapat tersebut.

Adapun anak jalanan dalam pengertian anak- anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hamper sepanjang hari berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok itu. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.[89]

Ali al- Sayyis mengatakan bahwa *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat itu adalah ialah orang yang mau berangkat melakukan perjalanan yang bukan maksiat,

---

[88] Asnaini, *Zakat Produkti f Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 61

[89] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 635

namun ia tidak mampu melakukannya karena biaya tidak cukup. Ibnu Ruysd mengartikan *ibnu sabil* dengan orang yang musafir dalam redha Allah dipertengahan jalan ia kehabisan dana dan tidak ada orang lain yang membantunya baik dari keluarganya maupun orang lain. Hubungannya dengan keluarga di daerah asalnya sudah terputus sehingga tidak ada keluarga dan kerabat yang dapat membantu mengantarkan biaya perjalanannya.

Wahbah al- Zuhayli, menafsirkannya sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) dan orang yang mempunyai keinginan kuat untuk melakukan perjalanan yang bukan maksiat tetapi ia tidak sanggup karena dana tidak cukup. Kepadanya boleh diberi zakat sebatas biaya yang dibutuhkan. Hamka dalam buku Tafsirnya, menjelaskan bahwa orang yang dengan suatu sebab terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena tidak mampu pulang ke sana. Hal itu disebabkan karena antara lain, biaya tidak ada, atau ada tetapi habis di tengah perjalanan, padahal untuk mencapai tujuan ke sana membutuhkan dana yang cukup banyak. Penyebab lain ialah karena jalan tidak aman lalu ia bertahan dan lama menunggu jalan aman untuk dilalui[90].

Beberapa penafsiran di atas sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih yang menafsirkan *ibnu sabil* dengan musafir yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh yang bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan ia kehabisan belanja sehingga tidak mampu meneruskan perjalanan itu mereka membutuhkan bantuan umat Islam. Termasuk ke dalam pengertian *ibnu sabil* orang- orang yang mengungsi ke daerah lain untuk menghindari bencana banjir, perang, gempa,

[90] A.Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 44

kebakaran dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan layak[91].

[91] *Ibid*, hal 46

BAB III

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BUKITTINGGI

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Korban Kebakaran Di Pasar Atas oleh BAZNAS Kota Bukitinggi

Sebelum Penulis lebih jauh memaparkan tentang pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan korban kebakaran di Pasar Atas oleh BAZNAS Kota Bukittinggi, maka penulis kemukakan terlebih dahulu profil BAZNAS Kota Bukittinggi, tugas fungsi, azas dan tujuan serta struktur organisasi.

Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat pada koordinat 100°.21' - 100°.25' Bujur Timur dan 00°.16'- 00°20' Lintang Selatan dengan Luas Wilayah 25, 239 km² (0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat) yang terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 13.156 km² (48,2%), kemudian Kecamatan Guguak Panjang dengan luas 6. 831 Km², dan paling kecil adalah Aur Birugo Tigo Baleh 6.252 Km² (24,7%). Wilayah yang membatasi Kota Bukittinggi secara administrative semuanya berada di Kabupaten Agam.[92] Wilayah Kota Bukittinggi terletak di antara 700-900 m di atas permukaan laut dengan topografi pada umumnya bergelombang dan berbukit, dengan temperature udara berkisar antara 16°-24°C berada dalam kondisi sejuk. Kondisi yang demikian menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan tempat peristirahatan yang

[92] Devrizal, Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, (Bukittinggi: BAZNAS Kota Bukittinggi, 2015), hal 2

terkenal di Sumatera Barat. Di tengah jantung Kota Bukittinggi berdiri sebuah ikon Kota Bukittinggi yang merupakan peninggalan penjajahan yaitu jam gadang yang pada saat berdirinya cuma ada 2 di dunia.[93]

Gedung baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi yang terletak di Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang diresmikan pemakaiannya oleh Wali Kota Bukittinggi H. Ismet Amzis, SH sekaligus melantik kepengurusan baru BAZNAS periode 2015-2020 bertempat di gedung baru BAZNAS Kota Bukittinggi pada hari Rabu, (4/3).

Pengurus BAZNAS Kota Bukittinggi periode 2015- 2020 yang dilantik adalah, Ketua (Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA), Wakil Ketua I (Drs. Syawaldi Dt. Mangkuto Alam), Wakil Ketua II (H. Chairi Daranin), Kabag Perencanaan, keuangan dan pelaporan (Fery AB. SE), Kabag Administrasi, SDM & Umum (H. Sabir, SH). Ketua BAZNAS Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa yang baru bisa memiliki gedung representatif milik sendiri.

1. Tugas Fungsi, Azas dan Tujuan[94]

a. Tugas

Sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

b. Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud point a di atas BAZNAS Kota Bukittinggi
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunakan zakat di

[93] *Ibid,* hal 3
[94] *Ibid,* hal 5

Kota Bukittinggi

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunakan zakat di Kota Bukittinggi
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi

c. Asas

Pengelolaan zakat meliputi 7 (tujuh) azas sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian Hukum
6. Terintegrasi, dan
7. Akuntabilitas

d. Tujuan

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesehjahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e. Kewajiban

Dalam pelaksaanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bukittinggi wajib:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bukittinggi
2. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Kota Bukittinggi dan instansi terkait di Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunakan zakat.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana social agama lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Walikota Bukittinggi setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
4. Melakukan verivikasi admintrasi dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kota Bukittinggi

BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan melakukan tugas dan fungsi BAZNAS di Kota Bukittinggi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.[95]

2. Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kota Bukittinggi[96]

Susunan organisasi menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 14 Tahun 2014 jo Pasal 31 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/ Kota.

Susunan organisasi BAZNAS Kota Bukittinggi:

a. Ketua
b. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
c. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
d. Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

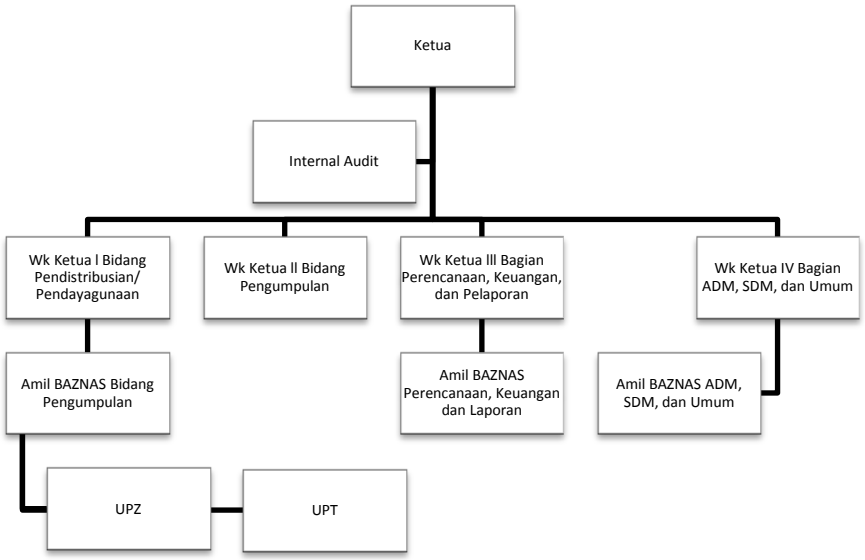
[95] *Ibid,* hal 6
[96] *Ibid,* hal 7

e. Wakil Ketua Bagian ADM, SDM, dan Umum

f. Satuan Audit Internal

g. Amil Baznas

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA BUKITTINGGI 2015- 2020



Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi 2015

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Korban Kebakaran Di Pasar Atas Oleh BAZNAS Kota Bukitinggi

Zakat memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim baik itu manfaat sosial maupun manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Zakat adalah bagian dari syiar agama Islam. Hal ini diperlukan tujuan pengelolaan yang baik, yaitu menurut Setiawan bahwa tujuan pengelolaan zakat antara lain meningkatkan fungsi

dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta hasil guna dan daya guna zakat.[97]

Sedangkan manfaat zakat secara ekonomis adalah memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Hal ini dikemukakan oleh Khafifhudin bahwa secara subtanstif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme agama Islam yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Demikian besar manfaat zakat bagi masyarakat sehingga Al- Qur'an menyebut kata zakat beriringan dengan perintah menjalankan sholat.[98]

Manfaat zakat bagi pembangunan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi akan sulit tercapai bila tidak ada peran serta amil zakat. Amil zakat adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat sesuai tuntunan agama Islam. Keberadaan amil zakat zakan memeratakan penikmatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara orang per orang.

Pemanfaatan zakat di Indonesia dapat berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari para mustahiq maupun sebagai modal bagi pengembangan keterampilan hidup mereka. Bila membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat terpercaya, maka pengelolaan dana zakat akan diarahkan kepada usaha pengembangan ekonomi masyarakat fakir miskin sehingga kelak mereka akan menjadi muzakki.

Di dalam Pasal 3 point (b) Undang- undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat

---

[97] Setiawan Budi Utomo dan Abu Ubaid al- Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik (Panduan Lengkap Mengelola Zakat, dll),* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal 15

[98] Didin Khafifhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 16

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan pengelolaan zakat maka Badan Amil Zakat melaksanakan, mengumpulkan dan mendistribusikan kepada mustahiq zakat.

Pengelolaan zakat di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan unsur pelaksana BAZNAS Kota Bukittinggi terdiri dari Amil BAZNAS Kota Bukittinggi. Dana untuk pengelolaan zakat bersumber dari anggaran APBD Kota Bukittinggi sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bukittinggi dan apabila tidak mencukupi dapat di ambilkan dari hak amil. BAZNAS Kota Bukittinggi memiliki sifat amanah dengan visi dan misi, dedikasi, professional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2014.

Berdasarkan survey yang penulis lakukan ditemukan fakta bahwa salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat pada BAZNAS Kota Bukittinggi digunakan untuk penanggulangan korban kebakaran di Pasar Atas Kota Bukitinggi yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2017.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana zakat oleh Baznas Kota Bukittinggi untuk penanggulangan korban kebakaran di Pasar Atas, pihak BAZNAS Kota Bukittinggi menggunakan dana zakat ini dalam bentuk pembangunan kios penampungan sementara. Yang mana kios penampungan sementara ini

diperuntukkan oleh korban kebakaran sebagai hak pakai mustahiq zakat untuk memanfaatkan fasilitas aset kelolaan BAZNAS Kota Bukittinggi.[99]

Apabila yang menikmati kios penampungan ini dipakai oleh korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat, maka ia dikenakan infak perbulan yang disetorkan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi. Dan apabila infak yang terkumpul tersebut sudah mencukupi nisab atau haul, maka infak tersebut menjadi zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi[100].

Kebijakan ini merujuk pada Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan yang dimanfaatkan oleh korban kebakaran yang miskin saat itu. Hal ini disepakati sesuai hasil rapat di Kota Padang oleh Walikota Bukittinggi dan atas saran dari Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 27 November 2017.[101]

Sebelum melaksanakan pembangunan kios penampungan untuk korban kebakaran di Pasar Atas tersebut pihak BAZNAS Kota Bukittinggi terlebih dahulu melakukan seleksi kepada korban kebakaran untuk mengetahui para korban yang berhak untuk menerima aset kelolaan ini sesuai dalam surah al- Taubah ayat 60 tentang mustahiq zakat. Adapun tahapan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan pemanfaatan dana zakat dalam bentuk kios penampungan sementara, yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan Calon

Pihak BAZNAS Kota Bukittinggi mengambil data korban kebakaran dari

---

[99] Wawancara dengan Bapak Chairi Daranin, Tanggal 9 April 2019 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

[100] *Ibid*

[101] Wawancara dengan Bapak Sabir, Tanggal 15 Januari 2019), di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Dinas Pasar Kota Bukittinggi. Untuk memilih dan memilah korban kebakaran tersebut yang paling berhak menjadi mustahiq zakat. Dan yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sebanyak 102 orang yang diseleksi dan berdomisili Kota Bukittinggi

2. Verivikasi Data

Untuk menanggulangi korban kebakaran tersebut pihak BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan koordinasi terlebih dahulu pada kantor kementerian agama Kota Bukittinggi dan instasi yang terkait di Kota Bukittinggi sebagai tim verivikasi yang mana diminta oleh BAZNAS Kota Bukittinggi sebagai pihak ketiga atau pembantu dalam memilah dan memilih korban kebakaran yang berhak menerima atau memanfaatkan kios penampungan. Untuk melakukan verivikasi oleh BAZNAS Kota Bukitinggi mengundang[102] :

a. MUI Kota Bukittinggi,
b. Dinas Pasar dan Koperasi Kota Bukittinggi,
c. Kantor Kemenag,
d. Himpunan Da'I,
e. Niniak Mamak.

3. Penetapan

Semua pedagang yang terkena lansung oleh kebakaran adalah pedagang pada lantai 2 Blok A, B, C di Pasar Atas. Seluruh data korban kebakaran di Pasar Atas diambil data dari Dinas Pasar Kota Bukittinggi. Yang diberi bantuan adalah yang memiliki KTP dari Kota Bukittinggi. Dalam daftar tersebut dipilih yang hanya

[102] Wawancara dengan Bapak Chairi Daranin, 6 Februari 2019 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

berdagang pada saat kebakaran 30 Oktober 2017, apakah dia berdagang dan juga memiliki kartu kuning (kartu penyewaan dari Dinas Pasar), dan apakah dia penyewa dari kartu kuning tersebut. Kemudian diminta mengisi daftar isian yang antara lain berisi daftar aset (Neraca sederhana) sehingga dapat bayangan besarnya kerugian. Dari hasil verivikasi data tersebut ada sebanyak 76 orang yang mengalami kerugian besar akibat kebakaran tersebut.

4. Pelaksanaan pembangunan

Setelah dilakukan pendataan calon, verivikasi data, dan penetapan maka BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan kerja nyata yaitu pelaksanaan pembangunan kios sementara yang a kan dijadikan lahan produksi bagi mustahiq zakat. Kios penampungan sementara oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dibangun di pada tempat strategis depan Goloria bekas pelataran parkir jenjang 40 di depan Mesjid Raya Bukittinggi yang banyak pengunjungnya untuk itu dalam penempatan nomor- nomor, diadakan undian yang dilaksanakan bersama Dinas Pasar Atas Kota Bukittinggi. Penyewa membuat surat pernyataan bahwa mereka memberikan infak dan zakat sesuai dengan kemampuan masing- masing.[103]

C. Kedudukan Hukum Dalam Menetapkan Korban Kebakaran Di Pasar Atas Sebagai Mustahiq Zakat

Dalam penyaluran dana zakat oleh BAZ NAS Kota Bukittinggi kepada korban kebakaran di Pasar Atas ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menutupi kerugian yang terjadi pada kebakaran tersebut akan tetapi BAZNAS Kota

[103] *Ibid*

Bukittinggi melainkan dalam bentuk aset kelolaan yaitu berupa kios sebagai tempat penampungan sementara bagi para korban kebakaran di Pasar Atas.

Namun dapat diketahui bahwa korban kebakaran di Pasar Atas disebut sebagai penikmat dari aset kelolaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal ini menimbulkan keraguan Penulis dalam menetapkan korban kebakaran sebagai mustahiq zakat yang menikmati aset kelolaan atau kios penampungan sementara.

Bapak Sabir selaku wakil ketua BAZNAS Kota Bukittinggi menanggapi keraguan Penulis, bahwa korban kebakaran di Pasar Atas memang termasuk mustahiq zakat dalam golongan *miskin* seketika itu[104]. Karena korban tersebut tidak lagi memiliki tempat melakukan jual beli serta untuk modal juga habis karena barang yang dijual tersebut habis terbakar. Dalam menetapkan korban kebakaran termasuk mustahiq zakat golongan miskin pihak- pihak tim verivikasi hanya melihat data standart dari pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai kriteria miskin. Sehingga data yang dikumpulkan dari pihak tim verivikasi hanya dipastikan melalui wawancara sebagai standart kelayakan penikmat kios penampungan sementara.[105]

Dalam surah Al- Taubah ayat 60, Allah telah menetapkan bahwa hanya kepada delapan golongan saja harta zakat itu diserahkan. Dengan demikian, tidak diperkenankan harta zakat diberikan kepada orang- orang yang tidak termasuk dalam kelompok penerima zakat (*mustahiq)* yang delapan. Sesuai dengan firman Allah SWT :

---

[104] Wawancara dengan Bapak Sabir, Tanggal 14 Januari 2019 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

[105] Wawancara dengan Bapak Aidil Alfin, Tanggal 9 Agustutus 2019 di IAIN Bukittinggi

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ .....

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin....."

Dalam potongan ayat ini menjelaskan sebuah kekhususan yang ditekankan oleh Allah SWT pada sebagian manusia atas setiap harta yang telah di anugerahkan- Nya. Dalam harta tersebut terdapat kenikmatan yang tidak mutlak bagi pemiliknya. Karena bagaimanapun di dalam harta tersebut terdapat hak bagi segolongan orang yang membutuhkannya.[106]

Delapan golongan yang Allah tetapkan dalam ayat tersebut,terdapat salah satu golongan yang menjadi acuan hukum untuk menetapkan korban kebakaran sebagai mustahiq zakat oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yaitu termasuk golongan ***Miskin***. Dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat Ulama dalam menafsirkan definisi dan kriteria miskin menurut hukum Islam.

Kata *innama ash- shadaqata* **(انماالصد قت)**menunjukkan bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan pada ayat tersebut tanpa terkecuali. Ulama berbeda pendapat tentang apakah zakat itu harus diberikan kepada semua asnaf atau cukup mengambil salah satu di antara mereka. Menurut Imam Syafi'I wajib dibagikan kepada semuanya atau minimal 3 asnaf, sedangkan menurut sebagian sahabat seperti, Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan sebagian tabi'in lainnya boleh memberikan zakat hanya kepada salah satu di antara mereka.[107]

---

[106] M. Quraish Syihab, *Tafsir al- Misbah Volume VI*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 146

[107] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hal 88

Kata *as- shadaqat* yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah wajibah. Makna huruf (ل) *lam* pada firman- Nya (للفقراء) *lilfuqara'.* Imam malik berpendapat bahwa ia sekadar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.

للفقراء(*Hanyalah untuk orang- orang fakir)* yaitu orang yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka. *Al- Fuqara* merupakan jamak dari fakir. Kata ini terbentuk dari kata *fuqara* yang darinya terbentuk pula kata *iftaqara* yang berarti membutuhkan. Jadi *al- faqir* artinya orang yang membutuhkan. Maka orang yang tidak mempunyai harta atau oang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan *faqir*.

المسكين(*orang- orang miskin)* yaitu orang yang sama sekali tidak dapat menemukan apa- apa yang dapat mencukupi mereka. Kata *al- masakin* berasal dari kata *sakana,* yang berarti diam atau tidak bergerak. Makna ini menggambarkan faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu tidak bisa berusaha atau bekerja. Berdasarkan makna ini, maka orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak mampu usaha dan bekerja. Atau dengan kata lain orang miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut tafsir al- Mansur, orang yang fakir ialah orang yang tidak punya dan berhijrah, sedangkan miskin orang yang tidak punya dan tidak berhijrah.

Selanjutnya, ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-

Qurthubi di dalam tafsirnya. Salah satu di antaranya ialah fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah yang butuh dari Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Betapapun ditemukan aneka pendapat, yang jelas fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan meraka baik ada maupun tidak, baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan kedua nya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.[108]

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ

"*Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang-orang lalu pergi dengan satu kurma dan dua kurma atau satu suapan dan dua suapan. Orang miskin adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta"* (HR Muslim)

Para ulama yang menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Salah satu di antaranya adalah ketidakmampuan mencari nafkah. Tentu saja, ketidakmampuan tersebut mencakup banyak penyebab, baik karena tidak ada lapangan kerja maupun kualifikasi atau kemapuan yang dimilikinya tidak memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungan nya.[109]

Banyak pendapat para ahli fikih yang menjelaskan konsep kemiskinan. Mereka membagi kemiskinan menjadi 2 status yakni fakir dan miskin. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang berarti antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan, kekurangan,dan hak mendapat zakat. Konsep kemiskinan dari para kalangan ulama fikih klasik ini masih sangat umum dan perlu adanya reinterprestasi dan juga

[108] Syeikh Imam al- Qurthubi, *Tafsir al- Qurthubi: Penerjemah, Budi Rosyadi,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 407

[109] *Ibid*, hal 409

konstekstualisasi agar penentuan seorang dikatakan miskin lebih jelas dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

Namun dalam menentukan kriteria miskin sebagai mustahik zakat ini dibutuhkan kearifan lokal karena tingkat kemiskinan bersifat heterogen dan tidak sama di setiap daerah, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah setempat.

BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menentukan kriteria miskin bagi calon mustahik zakat ini ditunjukkan 2 orang saksi bahwa korban kebakaran termasuk golongan miskin baik itu secara pribadi ataupun organisasi. Selain dari ketentuan fiqh dalam menentukan kriteria miskin, adapun dalam Pasal 25 Undang- undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwasannya mengeluarkan zakat haruslah kepada asnaf dan pihak Badan Amil Zakat menyakini korban kebakaran tersebut termasuk asnaf zakat.

Pada saat pimpinan BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan penasehatan kepada korban kebakaran di Pasar Atas, korban kebakaran tidak mengakui statusnya sebagai *miskin*. Menurut pandangan korban tersebut mengakui miskin itu sama halnya ia mendoakan dirinya miskin untuk seterusnya.[110]

Namun pernyataan dari korban kebakaran yang tidak mengakui dirinya sebagai golongan *miskin,* pihak BAZNAS Kota Bukittinggi menerima alasan korban tersebut. Pihak BAZNAS Kota Bukittinggi telah melakukan verivikasi data BDT (Basis Data Terpadu) oleh Dinas Sosial dan dinyatakan *miskin* oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yang sesuai dengan kriteria menurut Syari'at Islam. Selain ketentuan

[110] Wawancara dengan Bapak Chairi Daranin, Tanggal 9 April 2019 di Kantor BAZNAS Kota Bukittinggi

Syariat Islam, BAZNAS Kota Bukittinggi juga melihat korban kebakaran dari tingkat kerugian, kemiskinan dan tidak memakai asuransi.[111]

Adapun pemanfaatan fasilitas kios penampungan sementara yang dipakai oleh korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat ini hukumnya boleh. Sesuai dengan ketentuan poin (c) dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan bahwasannya "Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan"

Di dalam Al- Quran surah Al- Baqarah ayat 215 yang berfirman:

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٢١٥

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Ayat di atas tersebut mengaitkan tentang yang bukan termasuk mustahiq zakat. Dimana ayat ini membahas tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa yang akan diberikan infaknya. Dalam ayat ini juga Allah menjawab mereka tentang hal itu. Pengkhususan kepada orang yang lebih utama dalam memberikan sedekah sesuai dengan kebutuhan yang mendesak seperti Orang tua, Kerabat, Anak Yatim, Orang Miskin dan Orang- orang yang sedang dalam perjalanan.

[111] *Ibid.*

Sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang niat dan kebaikan dari seseorang untuk kemaslahatan ummat Islam.

Menurut hemat Penulis, bahwa memberikan fasilitas kios penampungan sementara kepada korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat ini hukumnya boleh karna korban kebakaran tersebut memberikan infak perbulan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi. Dan infak tersebut dikumpulkan, apabila infak tersebut cukup nisab atau haul, maka infak tersebut menjadi zakat yang wajib dibayarkan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan:

للوسا ئل حكم المقا صد

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

Maka hukum memberikan fasilitas kepada korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat ini pada prinsipnya boleh, karna dalam situasi dan kondisi tertentu bisa berubah menjadi sunat, bahkan menjadi wajib. Dan hal ini juga BAZNAS Kota Bukittinggi mewujudkan dari tujuan zakat bahwa memberikan kesejahteraan Kota Bukittinggi demi kemaslahatan umat Islam

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara komsuftif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir dan miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.[112]

[112] Shinta Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, *Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (penerima zakat),*Vol.3 No.1 Tahun 2014, hal 3

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas ata kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi menajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan secara efektif. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk yaitu[113]:

a. Konsumtif tradusional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara lansung untuk kebutuhan konsumsi sehari- hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
c. Produktif konvesional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Salah satu cara BAZNAS Kota Bukittinggi untuk mendistribusikan dana zakat secara professional, yaitu dengan pola pendistribusian produktif yaitu

---

[113] K.H Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), hal 41

pola pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat yang mana BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk aset kelolaan atau kios penampungan sementara kepada korban kebakaran di Pasar Atas ini.

Akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa standart layak hidup seseorang ditentukan dengan menurut ‘urf setempat, yaitu penilaian umumnya masyarakat. Jika menurut umumnya masyarakat, seseorang dengan kehidupan yang dialaminya sudah layak hidup, baik dari segi perumahan sandang maupun pangan, pendidikan dan kesehatannya, maka ia dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Dengan demikian ia tidak lagi tergolong penerima zakat melalui pos fakir dan miskin. Akan tetapi jika umumnya masyarakat menilai seseorang itu belum layak hidup dilihat dari segi papan, sandang, dan pangan, pendidikan dan kesehatannya maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, dilihat dari segi kekayaan yang dimiliki, kriteria fakir dan miskin di kota maju berbeda dengan fakir dan miskin di desa.

Kesimpulan ini didukung oleh kaidah fiqh yang dirumuskan oleh ahli ushul dan fiqh dengan redaksi- redaksi sebagai berikut[114]:

للوسا ئل حكم المقا صد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”

تصرف الامام على الر عية منو ط با المصلحة

[114] A. Rahman Ritonga, *Memaknai Mustahik Zakat Dalam Konteks Kekinian,* (Padang: Hayfa Press, 2013), hal 13

"Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan"

العا دة محكمة

Adat kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan dasar hukum

الثا بت بالعرف كالثا بت بالنص

Hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nash

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Hukum atau ketentuan dapat berubah dengan berubahnya zaman dan tempat

Kaidah- kaidah di atas memberi petunjuk bahwa suatu masalah bila tidak ada nashnya, dapat diselesaikan berdasarkan urf. Bilamana suatu kebiasaan dapat diterima oleh umumnya masyarakat setempat maka kebiasaan dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum untuk daerah tersebut. Sebelum menentukan sesuatu lebih dahulu diperhatikan kebiasaan baik masyarakat agar tidak berseberangan dengan kebiasaan baik mereka. Jika berseberangan dengan kebiasaan baik mereka akan menghilangkan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum disyariatkan.[115]

Menurut kesimpulan Penulis bahwa korban kebakaran di Pasar Atas itu termasuk mustahiq zakat dalam golongan *miskin* dan Penulis sepakat dengan kebijakan yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan korban kebakaran sebagai *mustahiq zakat* sesuai dengan kriteria miskin menurut Fiqh dan UU No. 23 Tahun 2011. Karena dilihat dari segi papan, sandang, dan pangan,

[115] *Ibid*, hal 13

pendidikan dan kesehatannya maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

Wahbah Zuhaily, mengatakan bahwa orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya, sehingga ia tidak layak huni, atau makananya tidak layak saji, atau sandang tidak layak pakai sesuai dengan perubahan zamannya. Hal ini salah faktor kemiskinan karna memiliki usaha atau pekerjaan namun penghasilan masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan ketentuan hukum yang dipakai BAZNAS Kota Bukittinggi dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2011 , menurut Penulis, dasar hukum ini termasuk bentuk penyaluran dana zakat kepada golongan miskin dalam bentuk zakat produktif. BAZNAS Kota Bukittinggi menyalurkan zakat dalam bentuk kios penampungan ini adalah suatu bentuk penyaluran dari zakat secara produktif yang mana amil zakat memberikan kepada orang- orang tidak mampu dalam harta akan tetapi mereka mampu atau sanggup untuk berusaha dan bekerja.

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Dimana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan korban kebakaran di Pasar Atas Kota Bukittinggi dapat tercukupi sepanjang masa dan dipakai dengan jangka panjang. Potensi zakat produktif inilah yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang dimanfaatkan.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemanfaatan dana zakat yang diberikan korban kebakaran di Pasar Atas dalam bentuk aset kelolaan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi dengan beberapa sumber dana oleh BAZNAS lain ini sesuai dengan ketentuan Syara' dan Undang- undang yang berlaku yaitu terdapat di dalam Al- Qur'an surah al- Taubah ayat 60 dan UU. No 23 Tahun 2011. Adapun tahapan yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan pemanfaatan dana zakat dalam bentuk kios penampungan sementara, yaitu :

a. Pendataan Calon
b. Verivikasi Data
c. Penetapan
d. Dan pelaksanaan pembangunan

Setelah dilakukan penelitian bahwa Korban kebakaran di Pasar Atas temasuk golongan miskin saat itu karna korban tersebut tidak lagi memiliki fasilitas tempat untuk melakukan transaksi jual beli seperti biasanya. BAZNAS Kota Bukittinggi melakukan tahapan verivikasi data maupun lapangan dalam menetapkan korban kebakaran sebagai mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang diatur dalam fiqh dan UU No. 23 Tahun 2011.

Korban kebakaran di Pasar Atas termasuk mustahiq zakat dalam golongan *miskin* , kebijakan yang dilakukan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam menetapkan

korban kebakaran sebagai *mustahiq zakat* sesuai dengan kriteria miskin menurut Fiqh dan UU No. 23 Tahun 2011. Karena dilihat dari segi papan, sandang, dan pangan, pendidikan dan kesehatannya maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

Adapun pemanfaatan fasilitas kios penampungan sementara yang dipakai oleh korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat ini hukumnya boleh. Sesuai dengan ketentuan poin (c) dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan bahwasannya "Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan"

Memberikan fasilitas kios penampungan sementara kepada korban kebakaran yang bukan mustahiq zakat ini hukumnya boleh karna korban kebakaran tersebut memberikan infak perbulan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi. Dan infak tersebut dikumpulkan, apabila infak tersebut cukup nisab atau haul, maka infak tersebut menjadi zakat yang wajib dibayarkan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Hukum atau ketentuan dapat berubah dengan berubahnya zaman dan tempat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* pada BAZNAS Kota Bukittinggi, yaitu:

a. Menyerukan kepada pemerintah agar mengalokasikan anggaran APBD untuk pelaksanaan pengelolaan zakat dan mewajibkan kepada masyarakat terutama dari kalangan pegawai negeri sipil yang merasa mampu untuk rutin membayarkan zakatnya.
b. Menyerukan kepada BAZNAS Kota Bukittinggi untuk ikut serta dalam pengawasan agar tidak adanya salah sasaran atau kurang tepatnya sasaran dalam memilih korban kebakaran di Pasar Atas sebagai mustahiq.
c. Memberikan modal usaha untuk masyarakat yang fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai dan mengawasi setiap bulan dari pemasukan dan pengeluaran dari hasil usaha tersebut.
d. Menjadikan mustahiq zakat menjadi muzakki untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi menjadi wilayah yang maju dan mandiri.

Demikianlah skripsi ini Penulis selesaikan dengan sebaik- baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya menjadi acuan bagi peneitian- penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bukittinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aziz,Abdul. Muhammad Azzam, dkk. 2013. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH

Adi.Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit

Ali Hasan.M.. 1995. *Zakat. Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grapindo

Al- Zuhaily. Wahbah.1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT Remaja Rosadakarya

Al- Qurthubi, Syeikh Imam. 2008. *Tafsir al- Qurthubi: Penerjemah, Budi Rosyadi,* (Jakarta: Pustaka Azzam

Ash Shiddiqy .TM Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ayyub. Syaikh Hasan. 2003. *Fikih Ibadah.* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar

Bakar ,Abu. 9 H. *Kifaytul Akhyar.* ([ttp] :Bina Iman)

Dasri. 2005. Penerapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZ Bukittinggi [Skripsi]. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Debora.Samanta. 2014. Peranan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Berbasis Mesjid dalam Meningkatkan Zakat Pada Baznas Bukittinggi. [Skripsi]. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Devrizal. 2015. *Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bukittinggi*. Bukittinggi: BAZNAS Kota Bukittinggi

Djazuli. H. A.. 2002. *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada

Faisal.Sanafiyah. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional

Fokedki.2012. "Kriteria Kemiskinan Di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)".[Internet]. [diunduh 5 Agustus 2012]. Tersedia pada http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-kemiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz22gkVZivw.

Hadi Pernomo, K.H Sjechul. 1995. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2

Hamidy.Mu'ammal.Dkk. 1993. *Terjemahan Nailur Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*. Surabaya : Bina Ilmu Offset

Idris. Padli. 2006. Pengamalan Amil Zakat Kota Bukittinggi dalam Hal Pendistribusian Zakat Fitrah [Skripsi]. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Iqbal Hasan. M. 2002. *Pokok- pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Gharia Indonesia

Jamil.Syahril. 2015. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy" No.16/Th.XIV. Edisi Juni. hal 149

Ja'far,Muhammadiyah. 1997. *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat. Puasa. dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia

Kadar M. Yusuf, 2012. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum.* Jakarta: AMZAH

Khafifhudin, Didin 2002 *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani

Mughniyah. Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera

Narbuko .Cholid dan Abu Ahmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Qardhawi. Yusuf. 1996. *Hukum Zakat.* Penerjemah Salman Harun. Dkk. (Bogor: Lintera Anta Nusa

Ramadalius. 2007. Penyaluran dan Pemberian Zakat Produktif pada BAZ Bukittinggi [Skripsi]. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

Ritonga. A.Rahman. 2013. *Memaknai Mustahiq Zakat Dalam Konteks Kekinian.* Padang: Hayfa Press

Sabiq .Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah.* Beirut: Dar al- Fikr
2013. *Fiqh Sunnah Jilid 2.* Tidak ada: Tinta Abadi Gemilang
2016. *Fiqh Sunnah Jilid 2.* Surakarta: Insan Kamil

Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir al- Misbah.* Jakarta: Lentera Hati
Tafsir al- Misbah Volume VI. Jakarta: Lentera Hati
Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis- garif Fiqh.* Jakarta: Kencana

Ulwan, Abdullah Nashih. 2008. *Zakat Menurut Empat Mazhab.* Jakarta: Al-Kautsar

Utomo, Setiawan Budi dan Abu Ubaid al- Qasim. 2006. *Ensiklopedia Keuangan Publik (Panduan Lengkap Mengelola Zakat, dll ,* Jakarta: Gema Insani

Wulansari, Shinta Dwi dan Achma Hendra Setiawan. 2014. Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (penerima zakat),Vol.3 No.1 Tahun, hal 3